

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum. Secara konstitusional hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.¹ Bahkan secara historis negara hukum (*Rechtsstaat*) adalah negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa sebagaimana kemudian dituangkan dalam penjelasan umum UUD 1945 sebelum perubahan.²

Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan dengan tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal itu sesuai dengan alinea 4 Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan “...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia...”. Sebagai negara hukum, segala tindakan penyelenggara negara dan warga negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Inilah prinsip nomokrasi yang dianut dalam UUD 1945.

Selain sebagai negara hukum, Indonesia juga menganut konsep negara kesejahteraan dimana Kemakmuran dan kesejahteraan merupakan salah satu cita-cita yang diagungkan oleh pendiri bangsa maupun Pemerintah Indonesia saat ini. Hal tersebut dapat dilihat dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...”. Sejatinya, membangun sebuah konsep negara kesejahteraan merupakan obsesi dari kebanyakan negara.

Konsep negara kesejahteraan sendiri dinamakan dengan konsep *welfare state*. Konsep *welfare state* secara singkat dapat didefinisikan dimana

¹ Hasil perubahan ketiga UUD 1945

² Penjelasan UUD 1945 dalam proses perubahan UUD 1945 dihilangkan dengan memasukkan ke dalam materi batang tubuh

pemerintah dianggap memegang peranan penting dalam menjamin kesejahteraan bagi setiap warga negaranya. Ciri dasar konsep *Welfare state* adalah adanya program asuransi sosial bagi masyarakat serta adanya program penjamin kesejahteraan masyarakat.

Penerapan konsep *Welfare state* tak terbatas pada ideologi maupun sistem konstitusi yang dianut oleh suatu negara tertentu. Karena, terlepas dari Ideologinya, paling tidak suatu negara menyelenggarakan beberapa fungsi diantaranya guna menjaga ketertiban, menjaga kesejahteraan serta kemakmuran, pertahanan dan yang terakhir keadilan.

Terkait dengan penerapan konsep *welfare state* di Indonesia, menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional maka menjadikan Indonesia condong dalam arah penerapan konservatif-*institutionalist welfare state*. Hal tersebut menyiratkan bahwa Indonesia melalui Pemerintah akan menyelenggarakan program jaminan sosial yang berlaku untuk seluruh warga negara melalui berbagai macam kebijakan yang ada bagi kalangan masyarakat yang dinilai kurang mampu.

Memang dapat dilihat bahwa secara konstitusional maka Indonesia menganut *welfare state*. Namun, jika dilihat secara realita di lapangan maka makna kesejahteraan sesungguhnya sesuai dengan konsep awal *welfare state* semakin bias. Masalahnya, dari seluruh Undang-undang maupun Peraturan Perundang-Undangan yang ada di Indonesia tak jarang hanya sebatas aturan tertulis yang tidak diimplementasikan secara penuh. Disinilah tanggung jawab serta peran negara dituntut untuk menciptakan negara yang sejahtera atau *welfare state*.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menjelaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, mendapatkan pelayanan Kesehatan,

berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk mencapai persamaan dan keadilan, serta berhak atas jaminan sosial.³

SJSN menjadi pintu gerbang menuju era reformasi sistem jaminan sosial di Indonesia, karena SJSN bertujuan memberikan perlindungan bagi seluruh penduduk dan pekerja untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup layak dan meningkatkan martabat masyarakat yang sejahtera. SJSN diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 menyebutkan bahwa jenis program jaminan sosial meliputi jaminan Kesehatan, dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian dan jaminan kehilangan pekerjaan.

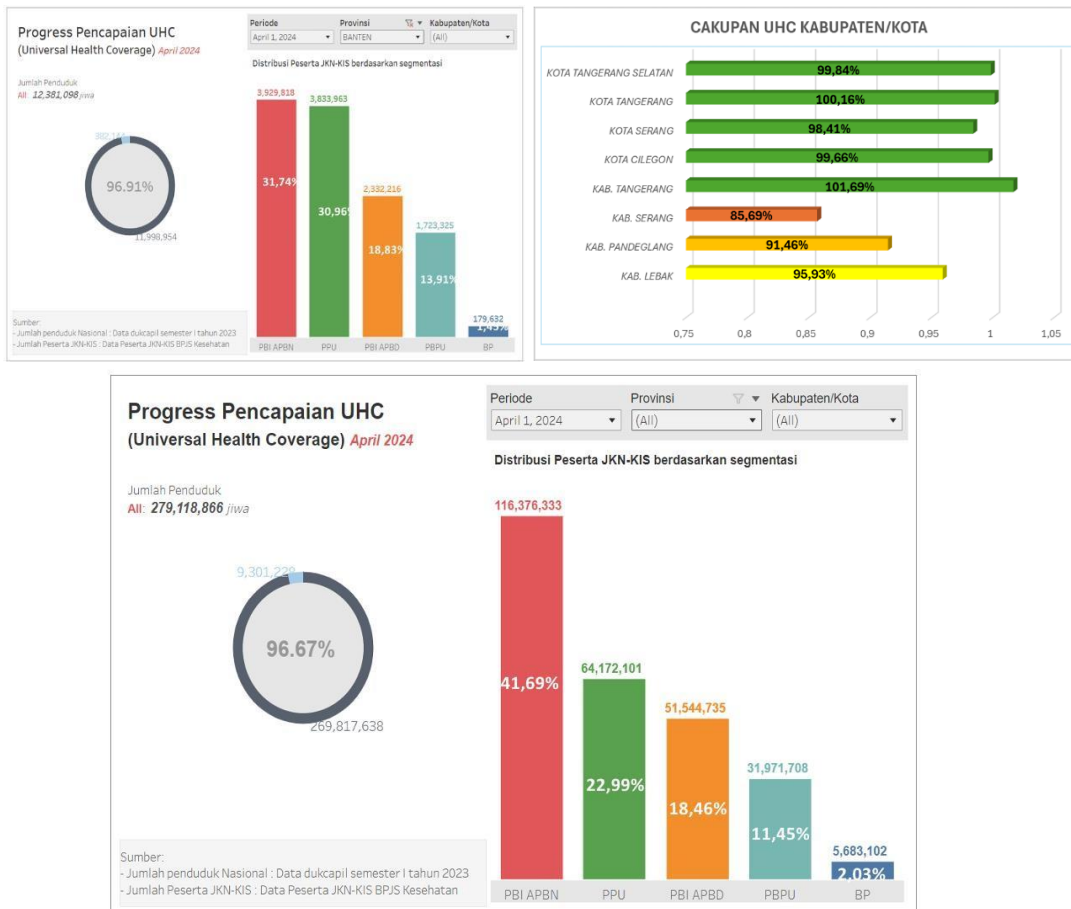
Banten merupakan provinsi yang terdiri dari 4 daerah kabupaten dan 4 kota, dengan jumlah penduduk berdasarkan data dukcapil semester I 2023 sebanyak 12.381.098 jiwa. Dalam rapat kerja antara DPRD Provinsi Banten dengan BPJS Kesehatan yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2024, BPJS Kesehatan menyampaikan data cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau *Universal Health Coverage* (UHC) Provinsi Banten sampai dengan 1 April 2024 yaitu sebesar 96,91%. dengan distribusi peserta JKN-KIS berdasarkan segmentasi sebagai berikut.⁴

³ Sejalan dengan Pasal 28H ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi bahwa “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”

⁴ Notulensi Rapat Kerja DPRD dengan BPJS Kesehatan Banten pada tanggal 24 April 2023

NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Cakupan UHC Provinsi Banten per 1 April 2024



Sumber: BPJS Kesehatan Banten

Berdasarkan data pada grafik di atas menunjukkan capaian UHC Provinsi Banten dinilai sangat baik dengan capaian 96.91 % berada di atas capaian UHC nasional yaitu 96,67%. Begitu juga dengan cakupan UHC kabupaten/kota yang berada di atas 98% untuk 5 kabupaten/kota di antaranya Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Cilegon, dan Kota Serang. Namun masih terdapat 3 kabupaten yang perlu mendapat perhatian lebih yaitu Kabupaten Serang dengan capaian 85,60%, Kabupaten Pandeglang 91,46% dan Kabupaten Lebak 95,93%.

Sedangkan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Banten berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan *Universal Coverage* Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berada di angka 46,28% sedangkan *Universal*

Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional berada di angka 50,24%, sehingga *Universal Coverage* Jaminan Ketenagakerjaan Provinsi Banten masih berada di bawah *Universal Coverage* Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional.

Coverage Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Banten, terdapat sekitar 5,79 juta orang yang termasuk dalam angkatan kerja. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2,68 juta orang atau 46,28 % sudah terlindungi oleh program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan.

Detailnya, angkatan kerja ini terdiri dari pekerja formal dan informal. Pekerja formal adalah mereka yang memiliki pekerjaan dengan status jelas dan biasanya memiliki perlindungan sosial ketenagakerjaan, berjumlah 2,99 juta orang, sedangkan pekerja informal memiliki pekerjaan yang lebih rentan tanpa jaminan yang kuat, berjumlah 2,80 juta orang. Selain itu, terdapat sekitar 414 ribu orang yang tercatat sebagai pengangguran di Provinsi Banten.

Diagram Persentase
Perlindungan Jamsostek

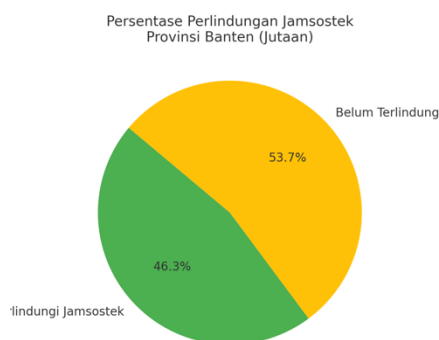
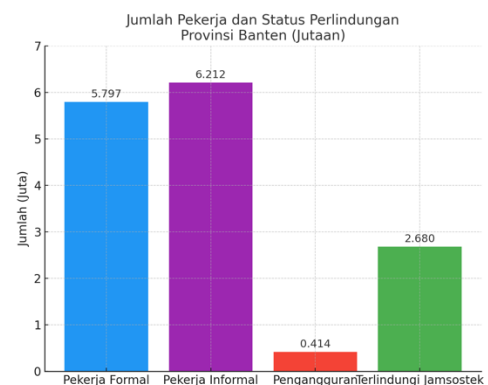


Diagram Jumlah
Pekerja dan Status Perlindungan



Sumber: *BPJS Ketenagakerjaan Banten*

Data ini menunjukkan bahwa masih ada potensi besar untuk meningkatkan cakupan perlindungan, terutama bagi pekerja informal yang belum sepenuhnya terlindungi. Oleh karena itu, penting bagi pemangku kepentingan untuk terus mendorong inklusivitas dan memperluas perlindungan

agar seluruh pekerja, terutama di sektor informal, dapat merasakan manfaat jaminan sosial.

Secara ideal, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk tenaga kerja penerima upah seharusnya menjadi tanggung jawab pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan, namun masih banyak para pemberi kerja tidak mendaftarkan pekerjanya untuk mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan, selain itu seharusnya para tenaga kerja bukan penerima upah juga mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan namun pada kenyataannya hanya beberapa saja yang mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan yang dikarenakan banyak hal dan di antaranya adalah ketidakmampuan untuk membayar iuran jaminan sosial ketenagakerjaan.

Lebih jauh lagi, peran pemerintah daerah dalam menjamin perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga kerja, khususnya masyarakat kurang mampu dan pekerja bukan penerima upah, masih sangat minim. Kondisi ini menciptakan kesan bahwa pemerintah daerah belum secara aktif mengambil peran dalam pengembangan dan pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan yang inklusif, sehingga kelompok rentan tersebut masih berisiko terabaikan.

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka identifikasi masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana permasalahan perlindungan Jaminan Sosial di Provinsi Banten?
- 2) Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah dalam menyelesaikan permasalahan Jaminan Sosial di Provinsi Banten?
- 3) Apa landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah?
- 4) Apa Sasaran, Ruang Lingkup Pengaturan, Jangkauan, dan Arah Pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan Jaminan Sosial yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan Jaminan Sosial.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah.

Sedangkan kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode

Metode penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.⁵ Penelitian hukum merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, pemeriksaan secara mendalam, pemecahan masalah dan mempunyai tujuan tertentu.⁶

1) Jenis Penelitian

⁵ Zainal Asikin, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.19

⁶ Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm 7

Jenis Penelitian hukum terdiri dari 2 (dua) kelompok, yaitu:

- a. Penelitian Hukum normatif yang mencakup:
 - 1) Penelitian terhadap asas-asas hukum
 - 2) Penelitian terhadap sistematika hukum
 - 3) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum
 - 4) Penelitian terhadap sejarah hukum, dan
 - 5) Penelitian perbandingan hukum
- b. Penelitian Hukum empiris yang mencakup:
 - 1) Penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis)
 - 2) Penelitian terhadap efektivitas hukum.⁷

Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji Penelitian hukum normatif atau disebut Penelitian hukum kepustakaan adalah Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau dasar sekunder belaka.⁸

2) Bentuk Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji suatu permasalahan hukum tertentu dengan melihat realita yang terjadi di lapangan masyarakat. Penelitian Hukum Normatif adalah tipe penelitian dengan mengkaji kaidah yang terdapat dalam setiap Pasal-Pasal dalam sebuah undang-undang, dengan melihat realita yang terjadi saat ini yang dapat dipelajari sebagai suatu variable penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial.⁶⁸ Pada penulisan ini peneliti mengkaji aspek hukum terhadap “Problem Hukum Pelaksanaan Fasilitasi Produk Hukum

⁷ Zainuddin Ali, Op.Cit., hlm 22

⁸ Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, Op.Cit., hlm. 12

Kabupaten/Kota Oleh Pemerintah Provinsi Sebagai Tertib Hukum Di Indonesia”. Study kasus fasilitasi peraturan daerah di Provinsi Banten.

3) Pendekatan Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah preskriptif yaitu melakukan pendekatan secara intensif, mendalam dan mendetail serta komprehensif untuk menggali secara mendalam mengenai masalah penelitian serta tetap mempertahankan keutuhan objek penelitian. Pendekatan dalam penelitian hukum normatif dimaksudkan adalah bahan untuk mengawali sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berpikir seseorang peneliti untuk melakukan analisis. Karena itu, apabila suatu isu hukum dilihat dari beberapa pendekatan yang berbeda maka hasilnya atau kesimpulannya akan berbeda pula. Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.⁹

Selanjutnya, pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yaitu Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Hal ini dimaksudkan peraturan Perundang-Undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan Perundang-Undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.¹⁰

4) Sumber Data

Data sekunder adalah data kepustakaan, yang dalam penelitaian berupa buku-buku, berbagai instrument hukum, dokumen resmi, jurnal ilmiah, artikel, media masa, makalah serta hasil penelitian yang berwujud laporan. Data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹¹

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group (edisi revisi), 2005). hlm. 93

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 12

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan mempunyai otoritas (otoritatif) seperti Peraturan Perundang-Undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.¹² Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer, dan merupakan semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. bahan hukum sekunder ini mencakup seperti buku-buku, karya tulis ilmiah, jurnal hukum serta artikel-artikel yang sesuai dengan fokus permasalahan dalam penelitian ini sebagai bahan penunjang untuk melakukan analisis.

b. Bahan Hukum Tersier

Bahan Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, media internet, ensiklopedia, koran, majalah dan lain-lain. Disamping itu, dapat juga dilakukan tahapan penelitian lapangan untuk memperoleh bahan-bahan hukum yang tidak ditemukan dalam penelitian kepustakaan. Untuk mendukung penelusuran terhadap bahan-bahan hukum dapat dilakukan studi historis dan komparatif.

5) Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik studi dokumen

Teknik studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam melakukan penelitian ini dengan cara mengumpulkan data berdasarkan pada benda-benda berbentuk tulisan, dilakukan dengan cara mencari, membaca, mempelajari dan memahami data-data sekunder yang berhubungan dengan hukum sesuai permasalahan yang dikaji.

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 47

b. Teknik wawancara

Metode wawancara adalah metode mengumpulkan data dengan cara tanya jawab, digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. Peneliti sebagai penanya dan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten atau sub bagian yang ditunjuk oleh kepala biro untuk dilakukan wawancara dan kepala Dinas Sosial, dan Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten. Pedoman daftar pertanyaan dibuat secara sistematis dan telah disiapkan oleh peneliti.

6) Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis empiris, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normatif. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan bersifat khusus.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis.

1. Teori Kesejahteraan Rakyat

Pembukaan UUD 1945 menjelaskan bahwasanya salah satu tujuan dari negara Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum. Narasi “Kesejahteraan Umum” yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 memiliki arti yang sama dengan “Kesejahteraan Sosial” yang tercantum dalam Bab XIV 1945. Menurut Undang-Undang nomor 11 tahun 2019 pada pasal 1 ayat 1 memberikan definisi bahwa Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya¹³

Hingga saat ini, dikenal tiga bentuk model penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yaitu *residual welfare state* yang memberikan pemerintah lebih sedikit kesempatan dalam intervensi publik sehingga sangat membuka pintu untuk swastanisasi, model *institutional/ universalist welfare state* yang menekankan negara untuk memberikan pelayanan publik yang maksimal dan komprehensif, dan *social insurance welfare* yang berupaya menempatkan *social welfare* (campur tangan negara dalam urusan kesejahteraan sosial) sebagai alat untuk meningkatkan produktifitas kelompok masyarakat penerima layanan kesejahteraan sosial dalam jangka panjang. Implementasi konsep ini dengan integrasi fungsi pemerintah dunia usaha buruh¹⁴

¹³ Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 11 tahun 2019

¹⁴ Darmawan Tribowo dan Sugeng Bahagijo, *Mimpi Negara Kesejahteraan* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006), 29.

Istilah kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki empat arti, yakni: (1) Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan kondisi manusia yang baik, dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat, dan damai; (2) Dalam tinjauan ekonomi, sejahtera selalu dihubungkan dengan keuntungan atau manfaat kebendaan (ukuran materi) sebagai fungsi kesejahteraan sosial (secara formatif dan substantif bisa bermakna ekonomi kesejahteraan atau kesejahteraan ekonomi); (3) Dalam tinjauan kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang digunakan dalam ide negara kesejahteraan (*welfare state*); (4) Dalam tinjauan lain (seperti fenomena kebijakan di negara maju seperti Amerika), sejahtera menunjuk ke aspek keuangan yang dibayarkan oleh pemerintah kepada orang yang membutuhkan bantuan finansial, tetapi tidak dapat bekerja; atau yang keadaan pendapatan yang diterimanya untuk memenuhi kebutuhan dasar tidak cukup atau tidak layak secara manusiawi; atau jumlah yang dibayarkan biasanya jauh di bawah garis kemiskinan; atau bisa juga karena memiliki kondisi khusus, seperti adanya bukti sedang mencari pekerjaan (menganggur).¹⁵

Friadlander mengatakan bahwa kesejahteraan merupakan sistem yang terorganisasi yang dilakukan melalui pelayanan-pelayanan dan lembaga sosial yang bertujuan untuk membantu individu atau kelompok-kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan serta hubungan-hubungan personal dan sosial yang memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan seluruh kemampuannya dan untuk meningkatkan kesejahteraannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keluarga.¹⁶

Teori kesejahteraan dengan pendekatan kapabilitas sejalan dengan konsep kebudayaan. Menurut Mardikanto dan Soebianto dalam

¹⁵ Suryono, Agus. "Kebijakan publik untuk kesejahteraan rakyat." *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 6.2 (2014): 98-102.

¹⁶ Gunawan Nachrawi, "BUMN sebagai usaha pemerintah menuju kesejahteraan rakyat, tinjauan filosofis, sosiologis politis dan yuridis,." Cendekia Press Bandung, 2021 hlm. 10

pemberdayaan terdapat proses peningkatan kemampuan (kapabilitas) dan sikap kemandirian masyarakat dalam memperbaiki mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat. Kapabilitas dapat juga dimaknai sebagai keberdayaan individu atau organisasi dalam mewujudkan kesejahteraan bagi kehidupannya. Kartasasmita menatakan bahwa keberdayaan merupakan unsur unsur yang memungkinkan individu, organisasi atau masyarakat bertahan dan dinamis serta dapat mengembangkan diri mencapai tujuan atau kesejahteraan.¹⁷

Tujuan memajukan kesejahteraan umum adalah tujuan negara kesejahteraan. Artinya mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya dari segi material/ekonomi saja tetapi juga dari segi spiritual. Kesejahteraan ekonomi yang sesuai dengan tuntunan agama, sehingga akan membawa keselamatan serta kebahagiaan dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Selain itu, sesuai dengan nilai luhur Pancasila, tujuan kesejahteraan ekonomi harus dicapai dengan mendahulukan nilai-nilai keadilan sosial. Karena kesejahteraan tanpa keadilan tidak ada artinya, tidak berbeda dengan tujuan kemakmuran individu yang dianut oleh paham negara-negara barat.¹⁸

Konsep negara kesejahteraan pertama kali muncul pada abad 20. Menurut Krenenburg yang dimaksud dengan negara kesejahteraan adalah negara bukan hanya untuk penguasa atau golongan tertentu tetapi untuk mensejahterakan seluruh rakyat dalam negara. Negara kesejahteraan atau *Welfare State* merupakan suatu model pembangunan sebuah negara yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan dan penyelenggaraan sistem perlindungan sosial yang melembaga bagi setiap warga negara sebagai cerminan dari adanya hak asasi manusia yaitu hak kewarganegaraan (*right of citizenship*). Negara merupakan organisasi tertinggi di antara satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita

¹⁷ *ibid*

¹⁸ Soemarsono, Maleha. "Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 37.2 (2007): 300-322.

untuk bersatu hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.¹⁹

Negara kesejahteraan atau *welfare state* yaitu suatu negara yang memberikan tunjangan jaminan sosial (*social security benefits*) yang luas seperti pelayanan kesehatan negara, pensiun negara, tunjangan sakit dan pengangguran, dan lain sebagainya. Sementara dalam perspektif ekonomi negara kesejahteraan yaitu sistem ekonomi yang dipraktekkan suatu pemerintahan tentang program-program kesejahteraan sosial (*social welfare*) seperti dalam pelayanan kesehatan (*health care*), pendidikan (*education*), tenaga kerja (*employment*), dan jaminan sosial (*social security*).

Merujuk pada perumusan konstitusi, terdapat 5 (lima) karakteristik dari negara kesejahteraan yaitu: pertama negara kesejahteraan Indonesia melihat hubungan antara negara dengan rakyatnya sebagai keluarga yang integral, oleh karena itu sebagai antithesis konsep negara liberal, individualis. Kedua, Indonesia memiliki tugas pokok untuk mensejahterakan rakyatnya. Ketiga, upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat dilaksanakan dengan penguasaan negara atas bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dan penguasaannya yang memberikan peran yang besar bagi negara. Keempat, peran dan tanggung jawab negara tidak menjadikan Indonesia sebagai negara kekuasaan, negara harus tetap menjamin hak-hak warga negara. Kelima, pengaturan kesejahteraan pada konstitusi Indonesia menjadikan konstitusi Indonesia bercorak konstitusi ekonom.²⁰

Paradigma Negara Kesatuan atau *welfare state* yang dianut Indonesia sebagaimana dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara

¹⁹ Moh Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Edisi Revisi) Reneka Cipta, Jakarta, hlm. 64.

²⁰ Zain, Muhammad Adib, Ananda Prima Yurista, and Mailinda Eka Yuniza. "Konsistensi pengaturan jaminan sosial terhadap konsep negara kesejahteraan Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum Gadjah Mada* 1.2 (2014): 63-76.

Republik Indonesia Tahun 1945 dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 007/PUU-III/2005 mengenai pengujian Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menyatakan bahwa pengaturan dalam UU SJSN telah menjabarkan maksud dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghendaki agar sistem jaminan sosial dikembangkan mencakup seluruh rakyat dan bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak sesuai dengan martabat kemanusiaan. Apabila dilihat dari model pengelolaan sistem asuransi dalam UU SJSN, maka Indonesia dapat diidentifikasi sebagai negara yang melaksanakan model institusional *welfare state* versi rezim Konservatif karena program jaminan sosial tidak sepenuhnya dilakukan oleh swasta melalui program asuransi. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa paham negara kesejahteraan yang dianut Indonesia bersifat terbuka. Para pendiri negara tidak menetapkan secara spesifik model *welfare state* yang dimaksud oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Walaupun demikian, pandangan terhadap ciri dan karakteristik Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia adalah menjadikan Pancasila sebagai ruh dan jiwa gerak negara (moral-spiritual) dalam setiap arah kebijakan pembangunan hukum nasional, ekonomi, politik dan budaya sehingga arah pengembangan Negara tetap berasal dari akarnya yaitu Pancasila.²¹

Karakteristik ideologi *welfare state* dari demokrasi sosial adalah didasarkan pada prinsip universalisme dimana negara menjamin akses terhadap semua program sosial bagi warga negaranya. Sistem *welfare state* seperti ini memberikan tingkat otonomi yang tinggi dan membatasi ketergantungan individu pada keluarga dan mekanisme pasar. Adapun

²¹ Rachman, Cipta Indralestari. "Korelasi Konsep Negara Kesejahteraan Menurut Gøsta Esping-Andersen Dengan Pancasila Dalam Pengaturan Otonomi Daerah Di Indonesia." *Jurnal Aktualisasi Pancasila* 1.1 (2023): 9-13.

ideologi *welfare state* Konservatisme didasarkan pada prinsip subsidi dan dominasi skema asuransi sosial. Sistem ini membuat dekomodifikasi (aktivitas dan usaha pemerintah untuk mengurangi ketergantungan individu terhadap mekanisme pasar dan juga pekerjaannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya) berada pada level menengah dan stratifikasi sosial menjadi tinggi.²²

Negara kesejahteraan erat juga kaitannya dengan Tenaga Kerja, tenaga kerja adalah unsur yang sangat penting dalam skema negara kesejahteraan. Mereka bukan hanya subyek penggerak ekonomi negara melalui kontribusi pembayaran pajak dan perputaran kegiatan ekonomi, melainkan juga sebagai obyek yang menjadi tujuan untuk disejahterakan. Negara harus mengatur tata kelola ketenagakerjaan yang integratif dengan mengidentifikasi kebutuhan sisi permintaan, yakni industri yang membutuhkan tenaga kerja, dan sisi ketersediaan tenaga kerja. Pada sisi permintaan, pemerintah mengidentifikasi jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menopang kebutuhan industri secara optimum. Sedangkan pada sisi *supply*, pemerintah perlu mengatur ketersediaan tenaga kerja melalui pendidikan dan *training* yang sesuai dengan kebutuhan permintaan.

Dalam kaitan tersebut, sistem ketenagakerjaan sosial yang berfungsi sebagai jaring pengaman pekerja adalah sangat vital. Ketika sistem ini berfungsi efektif, maka pekerja dan keluarganya memiliki akses keserangkaian layanan berkualitas yang mempromosikan kesehatan dan melindungi mereka dari bahaya. Secara historis, sistem kesejahteraan sosial telah memainkan peran penting dalam mewujudkan kehidupan yang baik bagi pekerja, mulai dari penyediaan layanan langsung, proteksi kesehatan dan sebagainya.²³

²² Yuditia, Aria, Yusup Hidayat, and Suparji Achmad. "Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Oleh BPJS Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 6.1 (2021): 43-61.

²³ Budi Setiyanto, "*Model dan Desain Negara Kesejahteraan*", Nuansa Cendikia, Bandung 2018, hlm.53.

Negara dapat tergolong sebagai *Welfare State* dapat diamati melalui beberapa karakter umum tertentu yaitu, lebih dari setengah pengeluaran negara tersebut ditujukan untuk kebijakan sosial atau tanggung jawab untuk penyediaan kesejahteraan yang komprehensif dan universal bagi warganya, adanya komitmen jangka panjang yang dibuat dimana memiliki seperangkat program pemerintah yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan untuk menghadapi kemungkinan yang akan dihadapi dalam modernitas, individualisasi, dan masyarakat yang terindustrialisasi selanjutnya, negara menjadi negara yang tanpa kehilangan posisi pemegang tanggung jawab utamanya, mampu mengkombinasikan tenaga dari berbagai pihak sebagai organisasi sosial, pihak independen, *voluntary* dalam menyediakan perlindungan kesejahteraan bagi masyarakat.²⁴

Welfare state sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial (*social policy*) yang di banyak negara mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan sosial (*social protection*) yang mencakup jaminan sosial (baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial), maupun jaring pengaman sosial (*social safety nets*)²⁵

Sayangnya, bagi banyak negara di dunia, sistem kesejahteraan sosial (dan tenaga kerja) dilemahkan oleh alokasi dana yang minim, kebijakan yang tidak sempurna, wewenang dan tanggungjawab yang buruk, serta lemahnya distribusi kewenangan diantara berbagai kementerian. Sering kali, hasil akhirnya merugikan kesejahteraan dan keselamatan keseluruhan rakyat kurang terlayani, khususnya mereka miskin dan tidak menerima pelayanan yang ramah, layanan dukungan dan perawatan yang menyelamatkan jiwa, dan kemudian dipinggirkan secara sosial. Perlakuan yang lebih buruk harus diterima oleh para pekerja pada sektor informal

²⁴ Effendi, Winda Roselina. "Konsep Wellfare State Di Indoneisa." *Jurnal Trias Politika* 1.1 (2017).

²⁵ *Ibid*

karena tidak ada sistem yang dapat mereka akses untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan.²⁶

Jaminan sosial merupakan bagian integral dari sistem perlindungan sosial yang lebih luas. Sistem ini dirancang untuk menjadi upaya kolektif dalam memberikan jaminan kepada setiap warga, terutama mereka yang berada dalam posisi rentan. Perlindungan sosial ini mencakup berbagai program dan kebijakan yang bertujuan untuk mencegah dan mengatasi dampak buruk dari berbagai risiko kehidupan. Dengan demikian, program jaminan sosial berfungsi sebagai penyangga ekonomi yang mendukung stabilitas dan kesejahteraan sosial masyarakat secara keseluruhan. Program ini juga memainkan peran penting dalam mempromosikan keadilan sosial dengan memastikan bahwa tidak ada individu yang tertinggal atau mengalami kesulitan yang tidak dapat diatasi karena kurangnya dukungan sosial.

Filosofi jaminan sosial menekankan tanggung jawab bersama dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Program ini mengedepankan prinsip solidaritas di mana setiap anggota masyarakat berkontribusi dan mendapatkan manfaat berdasarkan kebutuhan mereka, bukan semata-mata kemampuan ekonomi mereka. Prinsip ini mendukung upaya redistribusi yang lebih adil dan inklusif, yang penting untuk mengurangi ketimpangan dan mempromosikan kesejahteraan kolektif. Dengan adanya jaminan sosial, masyarakat tidak hanya diharapkan dapat bertahan dalam menghadapi risiko kehidupan tetapi juga mampu berkembang dan berkontribusi secara produktif dalam pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.²⁷

Jaminan sosial juga merupakan salah satu upaya pemenuhan hak asasi manusia yang diakui dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948. Pasal 22 menyatakan bahwa setiap orang, sebagai

²⁶ Budi Setiyanto, *Op.Cit*, Hlm. 55.

²⁷ Nurhadi,Dkk. " Jaminan Sosial Di Indonesia: Sejarah, Teori, Dan Tantangan Masa Depan",Friedrich Ebert Stiftung, Jakarta 2024. Hlm 21.

anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial (*United Nations*, 1948). Pengakuan ini menunjukkan pentingnya jaminan sosial dalam upaya mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial. Jaminan sosial tidak hanya memberikan perlindungan terhadap risiko sosial dan ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme untuk mempromosikan inklusi sosial dan ekonomi, yang penting untuk perkembangan masyarakat yang berkelanjutan dan adil.²⁸

Jaminan sosial sebagai pilar utama kesejahteraan sosial dalam implementasinya perlu ditopang dengan berbagai persyaratan antara lain adanya lapangan pekerjaan, terbentuknya pasar tenaga kerja yang independen dan fasilitas-fasilitas lain untuk memperlancar operasionalisasi program-program jaminan sosial oleh badan penyelenggara jaminan sosial. Peran pemerintah dalam sistem jaminan sosial ini sebagai regulator sekaligus fasilitator dan mendanai dari APBN jika diperlukan penyelenggaraan sistem jaminan sosial termasuk program bantuan yang didanai dari APBN, juga harus menjalankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

2. Teori Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial merupakan hal yang krusial dalam sebuah strategi kebijakan sosial. Kebijakan perlindungan sosial ini dapat membantu dalam mengurangi tingkat kemiskinan serta menurunkan kesenjangan dalam kehidupan bermasyarakat dan bantuan-bantuan sosial sebagai bentuk perlindungan sosial diharapkan dapat meningkatkan kualitas kehidupan mereka dan menciptakan keadilan yang lebih baik.

Perlindungan sosial merupakan sebuah aspek yang tidak terpisahkan dalam proses pembangunan serta pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan dalam sebuah negara. Cita-cita bangsa Indonesia akan sistem perlindungan sosial telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar

²⁸ *ibid*

(UUD) 1945 sebagai landasan konstitusi negara. Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa pemerintah harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 34 UUD 1945 juga mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara dan negara wajib mengembangkan sistem perlindungan dan jaminan.²⁹

Asian Development Bank (ADB) mendefinisikan perlindungan sosial sebagai sekumpulan kebijakan yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan dan kerentanan melalui usaha perbaikan kapasitas penduduk dalam melindungi diri dari bencana dan hilangnya pendapatan. Menurut ADB, perlindungan sosial setidaknya mencakup lima elemen, yakni asuransi sosial, bantuan sosial, perlindungan komunitas dengan skema mikro dan skema berbasis area, pasar tenaga kerja, serta perlindungan anak (Ortiz, 2001). Konsep perlindungan sosial dari ADB tersebut diperbaharui oleh World Bank, yang menganggap bahwa definisi dari sistem perlindungan sosial sebelumnya masih bersifat tradisional. Dalam *dokumen Social Protection and Labor Strategy*, World Bank menyebutkan bahwa perlindungan sosial mencakup jaring pengaman sosial, investasi pada sumber daya manusia, serta upaya-upaya penanggulangan pemisahan sosial. Perlindungan sosial harus mempertimbangkan keadaan yang sebenarnya dan lebih berfokus kepada pencegahan, bukan lagi kepada gejala dan akibat.³⁰

Menurut World Bank (2001) perlindungan sosial ditujukan untuk mengatasi akar penyebab kemiskinan dan bukan hanya terbatas pada tindakan yang hanya menyelesaikan persoalan kemiskinan dalam tataran gejalanya saja (*symptom*). Lebih luas, perlindungan sosial berbasis pada pandangan bahwa penyebab-penyebab kemiskinan terkait dengan berbagai resiko sosial yang dihadapi orang miskin dan kerentanannya terhadap dampak-dampak dari resiko sosial yang muncul. Titik berat pada resiko dan

²⁹ UUD 1945 NKRI

³⁰ Ortiz, I. (2001). *Social Protection in Asia and the Pacific*. Manila: Asian Development Bank

kerentanan yang merupakan penyebab utama kemiskinan mengindikasikan bahwa perlindungan sosial mestinya memiliki visi jauh memfokuskan pada pentingnya menyusun strategi dan kebijakan secara *holistic* untuk mengurangi resiko dan kerentanan bagi kelompok miskin sebelum benar-benar terjadi.³¹

Suharto dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Sosial memberikan penjelasan bahwa perlindungan sosial adalah segala inisiatif baik yang dilakukan pemerintah, sektor swasta maupun masyarakat yang memiliki tujuan utama untuk menyediakan transfer pendapatan atau konsumsi pada orang miskin, melindungi kelompok rentan terhadap resiko penghidupan dan meningkatkan status dan hak sosial dan kelompok-kelompok yang terpinggirkan yang ada di dalam suatu masyarakat.³²

Perlindungan sosial ada dua jenis yakni perlindungan sosial formal dan perlindungan sosial informal. Perlindungan sosial formal dapat berupa pemberian pendapatan melalui pekerjaan yang di dalamnya terdapat sebuah jaminan sosial yang berupa pasar tenaga kerja, bantuan sosial, serta asuransi sosial. Sedangkan pada perlindungan sosial informal dapat berupa pemberian pendapatan melalui mata pencaharian yang di dalamnya terdapat sebuah jaminan masyarakat yang berupa asuransi mikro, dana sosial dan jaring pengaman sosial. Kedua jaminan yang terdapat dalam perlindungan sosial dapat berupa uang, barang ataupun pelayanan sosial.³³

Menurut Suharto bahwa perlindungan sosial tentu memiliki tujuan yang perlu dicapai, sebagai berikut:

³¹ Khaliq, Abdul, and Betty Uspri. "Kemiskinan Multidimensi Dan Perlindungan Sosial." *Business Management Journal* 13.2 (2017).

³² Suharto, E. 2006. Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Sosial, Bandung: Alfabeta.

³³ Suharto, E. 2013. Kemiskinan Dan Perlindungan Sosial Di Indonesia : Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan, Bandung: Alfabeta.

- 1) Perlindungan sosial bertujuan untuk melindungi manusia dari resiko-resiko yang dapat menyebabkan kesengsaraan yang berkepanjangan.
- 2) Perlindungan sosial bertujuan agar memperkuat kemampuan dari kelompok rentan dalam mengatasi dan membantu mereka keluar dari kemiskinan, kesengsaraan, dan ketidakamanan sosial ekonomi mereka, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dari mereka.
- 3) Perlindungan sosial bertujuan agar memastikan bahwa kelompok miskin dapat mencapai standar hidup mereka secara bermartabat, sehingga tidak menyebabkan kemiskinan yang menurun dari satu generasi ke generasi berikutnya.³⁴

Senada dengan pendapat *Department for International Development* (DFID 2005), terdapat setidaknya jalan untuk mewujudkan konsep pendekatan perlindungan sosial yang seimbang. Pertama, melalui peningkatan keamanan dengan membantu rumah tangga dan komunitas untuk meningkatkan kesinambungan penghidupannya dalam menghadapi guncangan ekonomi, politik, lingkungan, kesehatan, serta bentuk guncangan lainnya. Kedua, melalui peningkatan kesetaraan dengan memperbaiki tingkat penghidupan untuk menjamin keterpenuhan hak-hak dasar seluruh penduduk serta dengan meningkatkan konsumsi masyarakat miskin. Ketiga, melalui peningkatan pertumbuhan dengan menjamin akses setiap rumah tangga untuk menghasilkan tenaga kerja yang produktif, membangun nilai-nilai solidaritas sosial, serta menyediakan lingkungan yang menjamin kemudahan individu dalam beradaptasi

Perlindungan sosial dalam implementasinya juga memerlukan beberapa komponen agar dapat terwujud, menurut Teori perlindungan sosial milik Sabates dan Wheeler (2007) dapat dipahami bahwa perlindungan sosial dapat dinilai terlaksana melalui keterwujudan empat aspek, yaitu ketersediaan tujuan sebagai pelaksanaan dimensi protektif,

³⁴ *Ibid*

pendataan melalui SIMASOS sebagai pelaksanaan dimensi preventif, keterjangkauan media SIMASOS sebagai pelaksanaan dimensi promotif, dan tindak lanjut kebijakan sebagai upaya transformatif.³⁵

Konsep perlindungan sosial terbagi menjadi dua dimensi dalam memperluas jaminan sosial, yang terdiri dari serangkaian jaminan sosial pokok bagi semua orang (dimensi horizontal), serta pelaksanaan secara bertahap dengan standar yang lebih tinggi (dimensi vertikal). Hal ini sesuai dengan Konvensi ILO Nomor 102 tahun 1952 mengenai Standar Minimum Jaminan Sosial. Perlindungan sosial tidak semata terbatas pada bantuan sosial dan jaminan sosial. Menurut Barrientos dan Shepherd (2003), perlindungan sosial secara tradisional dikenal sebagai konsep yang lebih luas dari jaminan sosial, asuransi sosial, dan jaring pengaman sosial. Perlindungan sosial dapat didefinisikan sebagai kumpulan upaya publik yang dilakukan dalam menghadapi dan menanggulangi kerentanan, risiko dan kemiskinan yang sudah melebihi batas.³⁶

Gagasan perlindungan sosial ini pada dasarnya difokuskan dalam prinsip fundamental keadilan sosial, serta hak-hak universal spesifik dimana setiap orang harus mendapatkan jaminan sosial dan standar kehidupan yang memadai agar dapat memperoleh layanan kesehatan serta kesejahteraan bagi diri mereka maupun keluarga mereka. Landasan perlindungan sosial erat kaitannya dengan Agenda Pekerjaan yang Layak (ILO, 2012). Untuk memerangi kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidaksetaraan, landasan perlindungan sosial harus dilengkapi dengan strategi lain, misalnya dengan memperkuat institusi perburuhan dan institusi sosial serta mempromosikan lingkungan mikro ekonomi yang pro pekerja. Saat ini, beberapa negara sudah memasukkan elemen-elemen utama tersebut ke dalam sistem

³⁵ Wasistiyana, Alvita Kumara. *Perlindungan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Ppks) Melalui Pendataan Media Simasos Oleh Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur*. Diss. Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2024.

³⁶ Raditia Wahyu Supriyanto, Dkk. *Perlindungan Sosial Di Indonesia: Tantangan Dan Arah Ke Depan*, Direktorat Perlindungan Dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian Ppn/Bappenas. Hlm. 6. Direktorat Perlindungan Dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian Ppn/Bappenas, Hlm.6.

perlindungan sosial yang mereka miliki. Pada negara-negara dengan penghasilan menengah ke bawah, akses pada program perlindungan sosial sejalan dengan upaya untuk mengurangi kemiskinan, ketidaksetaraan dan transformasi sosial lainnya.³⁷

Program perlindungan sosial merupakan solusi untuk mengurangi kemiskinan, ketidaksetaraan dan transformasi sosial lainnya terlebih bagi mereka dari kalangan pekerja non upah. Dalam hal ini pemerintah perlu melakukan Transformasi kebijakan pengaturan pekerja non upah dikarenakan sangat penting dalam konteks perlindungan sosial. Pekerja non upah termasuk pekerja lepas, pedagang kaki lima, dan buruh harian, sering kali tidak terdaftar dalam program jaminan sosial seperti jaminan kesehatan dan kematian. Hal ini menimbulkan risiko yang signifikan bagi mereka, terutama dalam hal akses kesehatan dan perlindungan dari risiko kematian. Kebijakan sebelumnya lebih berfokus pada pekerja formal, sehingga pekerja non upah tidak mendapatkan akses yang memadai terhadap program jaminan kesehatan dan kematian. Implikasi dari transformasi kebijakan ini sangat penting dalam meningkatkan kepesertaan pekerja non upah dalam program jaminan kesehatan dan kematian. Implikasi dari kebijakan ini mencakup kepesertaan dalam program jaminan kesehatan nasional (JKN) dan jaminan kematian (JKM), pengurangan beban biaya kesehatan, serta peningkatan kesadaran pekerja bukan penerima upah atau pekerja sektor informal akan pentingnya perlindungan sosial.³⁸

3. Teori Keadilan

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-

³⁷ *Ibid*

³⁸ Sahara, Nova Nabila. "Transformasi Kebijakan Pengaturan Pekerja Non Upah Dan Implikasinya Terhadap Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Dan Jaminan Kematian."

20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (virtue) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran".³⁹

Keadilan menurut Jhon Rawls dilihat dari dua sisi yaitu sebagai *fairness* dan *veil of ignorance*. Disebut dengan *fairness*, bahwa keadilan dapat terjadi jika semua orang memiliki tempat dan kedudukan yang sama dan setara. Kata setara yang dimaksudkan Rawls yaitu keadilan dapat tercapai jika tidak menilai seseorang dari kekayaan, kecerdasan yang dimilikinya, hingga status sosialnya. Sedangkan keadilan dilihat dari *veil of ignorance*, berfungsi agar keadilan bisa dicapai dengan tidak adanya salah satu pihak yang mendapatkan posisi diuntungkan ataupun dirugikan dalam pemilihan prinsip kesetaraan. Maka, dapat disimpulkan bahwa keadilan adalah suatu pencapaian yang dapat diraih oleh semua pihak dengan menerapkan kesetaraan tanpa membedakan satu sama lain.⁴⁰

Menurut Adam Smith yang disebut keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti yaitu keadilan komulatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang atau pihak dengan orang atau pihak yang lain. Keadilan legal sesungguhnya sudah terkandung dalam keadilan komulatif, karena keadilan legal sesungguhnya hanya konsekuensi lebih lanjut dari prinsip keadilan komulatif yaitu bahwa demi menegakkan keadilan komulatif negara harus bersikap netral dan memperlakukan semua pihak secara sama tanpa terkecuali. Adam Smith menolak keadilan distributif sebagai salah satu jenis keadilan. Alasannya antara lain karena apa yang disebut keadilan selalu menyangkut hak semua orang tidak boleh dirugikan haknya atau secara positif setiap orang harus diperlakukan sesuai dengan haknya.⁴¹

³⁹ John Rawls, *A Theory of Justice*, Revised Edition, OUP, Oxford, 1999, Page 3

⁴⁰ Oinike Natalia Harefa, "Ketika Keadilan Bertemu Dengan Kasih: Sebuah Studi Perbandingan Antara Teori Keadilan Menurut John Rawls Dan Reinhold Niebuhr," *SUNDERMANN: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora Dan Kebudayaan* 13, no. 1 (2020), hal. 40.

⁴¹ Nui, *Teori Keadilan Adam Smith*, <http://nui-duniamahasiswa.blogspot.in>, Diakses pada 23 April 2025

Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya. Yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, sama derajatnya, dan sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suku, keturunan, dan agamanya. Plato membagi keadilan menjadi keadilan individual dan keadilan bernegara. Menurutnya keadilan individual adalah kemampuan seseorang menguasai diri dengan cara menggunakan rasio. Sedangkan menurut Aristoteles keadilan dibagi dalam lima bentuk, yaitu 1) keadilan komulatif, yaitu perlakuan terhadap seseorang tanpa melihat jasa-jasa yang dilakukannya, 2) keadilan distributif, yaitu perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dibuatnya, 3) keadilan kodrat alam, yaitu memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan orang lain kepada kita, 4) keadilan konvensional, yaitu seseorang yang telah mentaati segala peraturan perundang-undangan yang telah diwajibkan, 5) keadilan menurut teori perbaikan adalah seseorang yang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar.⁴²

Senada dengan pandangan di atas menurut Prof. Dr. H. Muchsin, S.H., bahwa keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum selain dari kepastian hukum itu sendiri dan juga kemanfaatan hukum. Sedangkan makna keadilan itu sendiri masih menjadi perdebatan. Namun keadilan itu terkait dengan pendistribusian yang merata antara hak dan kewajiban. Demikian sentral dan dominan kedudukan dan peranan dari nilai keadilan bagi hukum, sehingga Gustav Radbruch menyatakan "*recht ist wille zur gerechtigkeit*" (hukum adalah kehendak demi untuk keadilan). Sementara itu, Soejono K.S mendefinisikan keadilan adalah keseimbangan batiniah dan lahiriah yang memberikan kemungkinan dan perlindungan atas kehadiran dan perkembangan kebenaran yang beriklim toleransi dan kebebasan.⁴³

⁴² Taufik, Muhammad. "Filsafat John Rawls tentang teori keadilan." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 19.1 (2013): 41-63.

⁴³ Sukardi, Restoratif Justice dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Rajawali Pers, hlm 57.

Konsep keadilan itu sendiri digunakan sebagai prinsip dasar yang dimiliki oleh manusia untuk mempertahankan harkat dan martabatnya. Dalam ideologi nasional Indonesia juga telah dicantumkan terkait keadilan pada sila ke-4 yang menjelaskan terkait keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa maksud dan arti dari isi sila ke-4 tersebut adalah masyarakat Indonesia telah dijamin kehidupannya untuk mendapatkan keadilan dalam setiap bidang yakni pada bidang sosial, budaya, ekonomi dan politik. Sehingga dengan terjaminnya masyarakat untuk mendapatkan keadilan maka secara otomatis negara wajib memberikan hak-hak masyarakat tanpa terkecuali.⁴⁴

Secara konstitusi keadilan bagi seluruh rakyat juga sudah diatur dalam UUD 1945. Setiap masyarakat yang berwarganegara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan kesehatan dan kesejahteraan yang baik untuk dirinya maupun keluarganya. Hal ini tertuang dalam Pasal 28 H Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat, setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”.⁴⁵

Jaminan kesehatan sebagai hak dasar juga tertuang di dalam Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan “Setiap orang berhak atas kesehatan”. Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial-ekonomi kepada

⁴⁴ Surajiyo, “Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila”, hal. 26

⁴⁵ UUD 1945 NKRI

masyarakat sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan negara. Selama ini, di Indonesia dan negara berkembang lainnya masih mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan *funded social security*, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal.⁴⁶

John Rawls dalam bukunya *a theory of justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle and the principle of fair equality of opportunity*. Hal ini menunjukkan bahwa setiap masyarakat yang belum mendapatkan kesejahteraan sebagaimana mestinya wajib diberikan suatu perlindungan hukum yang bertujuan dalam memberikan suatu keadilan kepada masyarakat khususnya bagi pekerja. Dalam menjamin hal tersebut, dalam hal ini pemerintah menyetujui Lembaga-Lembaga bantuan seperti Lembaga sosial (asuransi) dan masih banyak lagi yang lainnya dalam membantu diperolehnya jaminan sosial. Bukan hanya itu, pemerintah juga membentuk lembaga jaminan sosial (BPJS) melalui undang-undang dan memberikan konsekuensi hukum hal ini dilaksanakan dalam memberikan jaminan akan pemenuhan hak atas Kesehatan kepada setiap pekerja.⁴⁷

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma.

Asas berarti dasar prinsip, pedoman, pegangan, atau sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir, berpendapat, dan bertindak. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan berarti dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam menyusun peraturan perundang-undangan.

Penyusunan norma dalam suatu sistem hukum atau peraturan adalah bagian integral dari pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Dalam konteks ini, penyusunan norma harus dilandaskan pada asas

⁴⁶ Anzward, Bruce, and Muhammad Muslaini. "Prinsip keadilan dalam pemenuhan hak pasien penerima bantuan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan." *Journal De Facto* 5.2 (2018): 232-254.

⁴⁷ Luhukay, Roni Sulistyanto. "Pemenuhan Jaminan Kesehatan Oleh Perusahaan Dalam Perpektif Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013." *Jurnal Ilmiah Living Law* 13.2 (2021): 111-121.

atau prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar bagi terciptanya ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Kajian terhadap asas-asas ini penting untuk memastikan bahwa norma yang disusun tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat.

Penyusunan norma dalam suatu sistem hukum, termasuk dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, merupakan langkah krusial untuk mencapai tujuan hukum yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi. Norma-norma ini akan mempengaruhi kehidupan masyarakat, baik dalam hal hak dan kewajiban mereka, maupun dalam hal pengaturan mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial itu sendiri. Oleh karena itu, penyusunan norma harus didasarkan pada asas dan prinsip-prinsip hukum yang teruji, baik secara teoritis maupun praktis, untuk memastikan bahwa norma tersebut berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, terdapat dua kategori asas yang sangat penting, yaitu asas formil dan asas materil. Asas-asas ini sangat berperan dalam menentukan kualitas dan efektivitas peraturan perundang-undangan yang dihasilkan, serta memastikan bahwa peraturan tersebut dapat diterima, dilaksanakan, dan bermanfaat bagi masyarakat. **I.C. Van der Vlies**, seorang ahli hukum, membagi asas-asas ini menjadi dua kelompok utama yang mencakup asas formil dan asas materil, yang masing-masing memiliki prinsip-prinsip dasar yang harus diterapkan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

1. Asas-asas Formil

Asas formil berkaitan dengan proses dan prosedur dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Asas-asas ini memastikan bahwa peraturan yang dibuat memenuhi prosedur yang benar, jelas, dan dapat diterima secara sah serta sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Adapun asas-asas formil yang dikemukakan oleh I.C. Van der Vlies adalah sebagai berikut:

a. Asas Tujuan yang Jelas

Setiap peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas dan terukur. Tujuan tersebut harus dapat dipahami oleh masyarakat, dan tidak boleh kabur atau ambigu. Jika tujuan peraturan tidak jelas, maka peraturan tersebut tidak akan efektif dalam memandu tindakan atau memberikan solusi terhadap masalah yang ada. Asas ini menekankan pada pentingnya fokus pada masalah yang ingin diselesaikan oleh peraturan tersebut, dan menghindari kebingungan di kalangan pihak-pihak yang berkepentingan.

b. Asas Organ

Asas ini berkaitan dengan siapa yang berwenang untuk membuat dan mengesahkan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks Indonesia, hal ini merujuk pada lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh konstitusi untuk membuat peraturan, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden. Asas ini memastikan bahwa hanya organ yang sah dan berwenang yang dapat membuat peraturan, sehingga peraturan tersebut memiliki legitimasi hukum yang jelas.

c. Asas Perlunya Pengaturan

Sebelum suatu peraturan dibuat, perlu ada kajian yang mendalam tentang perlunya pengaturan dalam suatu masalah tertentu. Asas ini menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan hanya boleh dibuat jika memang diperlukan untuk menyelesaikan suatu masalah atau untuk mengatur suatu bidang tertentu yang belum teratur dengan baik. Hal ini juga menghindari pembuatan peraturan yang tidak relevan atau bertambahnya beban peraturan yang justru membuat kompleksitas hukum.

d. Asas Dapat Dilaksanakan

Peraturan perundang-undangan haruslah realistis dan dapat dilaksanakan. Asas ini mengharuskan agar peraturan yang dibuat tidak hanya berada dalam tataran ideal, tetapi juga dapat diterapkan dalam praktik oleh pihak yang terkait. Misalnya, jika suatu peraturan menetapkan kewajiban bagi sektor tertentu, maka harus ada

mekanisme yang jelas untuk memantau dan menilai kepatuhan terhadap kewajiban tersebut.

e. Asas Konsensus

Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, penting untuk mencapai kesepakatan atau konsensus di antara semua pihak yang terlibat, terutama pihak legislatif dan eksekutif. Asas ini mengindikasikan bahwa proses pembuatan peraturan harus melibatkan berbagai pihak, sehingga peraturan yang dihasilkan adalah produk bersama yang dapat diterima oleh seluruh pemangku kepentingan.

2. Asas-asas Materil

Asas materil, di sisi lain, berkaitan dengan isi atau substansi dari peraturan perundang-undangan. Asas-asas ini menjamin bahwa peraturan yang dibuat benar-benar memenuhi prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kebermanfaatan bagi masyarakat. Beberapa asas materil yang dikemukakan oleh I.C. Van der Vlies adalah sebagai berikut:

a. Asas Terminologi dan Sistematika yang Benar

Setiap peraturan perundang-undangan harus menggunakan terminologi yang tepat dan sistematika yang jelas. Penggunaan istilah yang tepat sangat penting untuk menghindari penafsiran yang keliru atau multi tafsir terhadap peraturan yang dibuat. Selain itu, sistematika atau urutan peraturan haruslah logis, memudahkan pembaca atau masyarakat untuk memahami dengan mudah apa yang dimaksudkan dalam peraturan tersebut.

b. Asas Dapat Dikenali

Peraturan perundang-undangan harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dikenali atau dipahami oleh pihak yang terkena dampak atau yang akan melaksanakan peraturan tersebut. Ini berarti bahwa peraturan tersebut harus jelas, mudah dipahami oleh masyarakat umum, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang diatur oleh norma tersebut.

c. Asas Perlakuan yang Sama

Peraturan perundang-undangan harus menjamin kesetaraan bagi setiap individu atau kelompok yang diatur dalam peraturan tersebut. Tidak boleh ada diskriminasi dalam penerapan peraturan, dan setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Hal ini terkait erat dengan prinsip keadilan yang juga berlaku dalam penyusunan norma hukum.

d. Asas Kepastian Hukum

Asas ini menekankan pada pentingnya kepastian hukum dalam peraturan yang dibuat. Kepastian hukum berarti bahwa peraturan yang disusun harus dapat memberikan petunjuk yang jelas dan konsisten tentang hak dan kewajiban setiap pihak, dan tidak boleh menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya. Kepastian hukum ini juga mencakup jaminan bahwa peraturan yang dibuat akan diterapkan secara adil dan sama untuk semua pihak yang terlibat.

e. Asas Pelaksanaan Hukum Sesuai dengan Keadaan Individu

Peraturan perundang-undangan juga harus memperhatikan keadaan individu yang akan dikenakan norma tersebut. Artinya, dalam penyusunan norma, perlu ada pertimbangan mengenai konteks individu atau kelompok tertentu yang mungkin memiliki kebutuhan atau kondisi yang berbeda. Sebagai contoh, dalam konteks jaminan sosial ketenagakerjaan, peraturan tersebut harus mempertimbangkan kemampuan sektor informal untuk membayar iuran, dan tidak memberatkan mereka yang berpenghasilan rendah.

Sedangkan asas yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ialah pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik menurut Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan meliputi:

1. Kejelasan tujuan; maksudnya bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; maksudnya setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan yang tidak dibuat oleh pejabat pembentuk yang berwenang dapat dibatalkan atau batal demi hukum.
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan; maksudnya bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.
4. Dapat dilaksanakan; maksudnya setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik filosofis, yuridis maupun sosiologis.
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; maksudnya bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Kejelasan rumusan; maksudnya adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukum jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Keterbukaan; maksudnya bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya

untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga peraturan perundang-undangan sebagai sarana yang maksimal untuk mencapai kesejahteraan dapat lebih terwujud.

Asas-asas yang harus terkandung dalam materi muatan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, adalah sebagai berikut :

1. Pengayoman; maksudnya setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberi Pelindungan dalam rangka menciptakan Ketenteraman masyarakat.
2. Kemanusiaan; maksudnya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus menceminkan Pelindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
3. Kebangsaan; maksudnya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kekeluargaan; maksudnya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
5. Kenusantaraan; maksudnya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berasaskan Pancasila.
6. Bhineka Tunggal Ika; maksudnya adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7. Keadilan; maksudnya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; maksudnya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.
9. Ketertiban dan kepastian hukum; maksudnya adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Berikut ini adalah asas-asas utama yang dapat menjadi dasar dalam penyusunan norma pada Raperda Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan:

1. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah salah satu prinsip dasar yang menjadi landasan dalam penyusunan norma hukum. Norma yang disusun harus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, yakni adanya petunjuk yang jelas dan tegas mengenai hak dan kewajiban. Norma yang jelas dan pasti akan memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada masyarakat dalam menjalankan hak dan kewajibannya.

Dengan adanya norma yang pasti, individu atau kelompok dapat mengetahui dengan pasti apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan menurut hukum. Kepastian hukum juga bertujuan untuk menghindari terjadinya ketidakpastian atau kebingungan dalam penerapan hukum oleh aparat penegak hukum.

Penyusunan norma yang berlandaskan pada asas ini memastikan bahwa norma tersebut tidak ambigu, mudah dipahami, dan dapat diterapkan dengan konsisten oleh pihak berwenang. Dalam konteks Penyusunan Norma, penting bagi pembuat peraturan untuk menghindari norma yang

tumpang tindih atau tidak jelas yang dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda di lapangan.

Pentingnya asas kepastian hukum dalam penyusunan norma terkait jaminan sosial ketenagakerjaan adalah untuk menghindari adanya ketidakpastian yang dapat menyebabkan kebingungan bagi pekerja dan pemberi kerja dalam memahami kewajiban dan hak mereka. Sebagai contoh, jika norma dalam Raperda tidak jelas mengenai kewajiban pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan sosial atau hak pekerja untuk mendapatkan manfaat tersebut, maka hal ini dapat menciptakan permasalahan di masa depan.

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya "Pengantar Ilmu Hukum", kepastian hukum bukan hanya dilihat dari adanya aturan yang jelas, tetapi juga dari adanya konsistensi dan keadilan dalam penerapannya. Menurutnya, jika suatu norma disusun tanpa memperhatikan asas kepastian hukum, maka dapat timbul ketidakpastian yang akan merugikan pihak-pihak yang terlibat, baik itu masyarakat maupun pihak yang memiliki kewenangan.

2. Asas Keadilan

Asas keadilan adalah asas yang sangat penting dalam setiap penyusunan norma. Keadilan dalam penyusunan norma berarti bahwa setiap individu atau kelompok harus diperlakukan secara setara di hadapan hukum, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan. Norma yang disusun harus mencerminkan rasa keadilan bagi seluruh rakyat, dan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap pihak.

Dalam hal ini, keadilan sosial juga harus diperhatikan. Penyusunan norma yang adil harus mempertimbangkan kebutuhan kelompok-kelompok rentan dan marginal dalam masyarakat, serta memberikan perlindungan hukum yang sesuai untuk mereka.

Asas keadilan dalam penyusunan norma juga mengharuskan pembuat norma untuk memperhatikan keberagaman kebutuhan masyarakat dan memberikan perlindungan sosial kepada kelompok yang rentan. Dalam hal ini, pekerja yang bekerja di sektor informal, seperti petani, buruh harian, dan pedagang kecil, harus diberikan hak yang setara untuk menikmati jaminan sosial yang sama dengan pekerja formal.

Menurut John Rawls dalam bukunya "*A Theory of Justice*", keadilan sosial harus memberikan *fairness* dan kesetaraan kepada setiap individu, tanpa memandang status sosial atau ekonomi mereka. Ia juga berpendapat bahwa keadilan distributif dalam konteks ini adalah memberikan perlindungan sosial kepada mereka yang paling membutuhkan, sehingga norma yang disusun harus menanggulangi ketimpangan sosial dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara.

3. Asas Manfaat

Asas manfaat dalam penyusunan norma mengharuskan setiap norma yang disusun memiliki tujuan yang jelas dan bermanfaat bagi masyarakat. Norma yang ada harus bisa memberikan dampak positif, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, untuk kesejahteraan masyarakat. Setiap norma yang disusun perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal dalam penyelesaian masalah sosial atau legal.

Selain itu, asas manfaat juga menuntut agar norma yang disusun dapat menanggulangi permasalahan sosial yang ada dan tidak menciptakan masalah baru yang lebih besar. Oleh karena itu, dalam penyusunan norma, penting untuk melakukan kajian mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang ada di masyarakat agar norma yang ditetapkan dapat diterima dan diterapkan secara efektif.

Dalam konteks jaminan sosial ketenagakerjaan, tujuan norma ini adalah untuk memastikan bahwa pekerja, baik yang formal maupun informal, mendapatkan perlindungan sosial yang memadai. T.H. Marshall,

dalam karyanya tentang "*Social Citizenship*", menyatakan bahwa jaminan sosial harus memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup individu, terutama bagi mereka yang rentan dan tidak memiliki akses terhadap layanan kesehatan, pensiun, atau fasilitas lainnya. Dengan demikian, penyusunan norma terkait program jaminan sosial harus memiliki dampak langsung pada peningkatan taraf hidup pekerja dan keluarganya.

4. Asas Proporsionalitas

Asas proporsionalitas menyatakan bahwa tindakan hukum atau pembuatan norma harus seimbang dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Norma yang disusun harus sebanding dengan masalah yang ingin diselesaikan, tidak berlebihan atau kurang dari apa yang diperlukan. Dalam hal ini, penyusunan norma tidak boleh menyebabkan pembatasan yang berlebihan terhadap hak-hak individu atau kelompok, tetapi juga harus cukup kuat untuk menjamin tujuan hukum tercapai.

Asas ini sangat penting untuk mencegah norma yang terlalu berat sebelah atau terlalu lemah dalam menghadapi permasalahan yang ada. Sebuah norma yang proporsional akan menghasilkan penerapan hukum yang adil dan efektif. Dalam hal ini, norma yang disusun terkait dengan jaminan sosial ketenagakerjaan harus cukup untuk mengatasi permasalahan yang ada, namun tidak boleh berlebihan sehingga justru menimbulkan beban yang tidak perlu bagi pihak-pihak yang terlibat.

Sebagai contoh, dalam Raperda Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, kewajiban yang ditetapkan untuk pemberi kerja atau pekerja harus proporsional dengan kemampuan ekonomi mereka. Pemberian subsidi atau pengaturan iuran yang terlalu berat bagi pekerja sektor informal, misalnya, dapat menyebabkan mereka tidak mampu berpartisipasi dalam program tersebut.

Menurut David Beetham dalam "*The Legitimation of Power*", setiap kebijakan yang diterapkan harus memperhatikan proporsi antara kewajiban

dan manfaat. Ia menekankan bahwa kebijakan yang tidak proporsional dapat menyebabkan ketidakpuasan dan kegagalan dalam implementasi program.

5. Asas Transparansi

Asas transparansi dalam penyusunan norma mengharuskan bahwa proses pembuatan norma dilakukan dengan keterbukaan dan partisipasi publik. Masyarakat harus memiliki akses yang jelas terhadap informasi mengenai norma yang akan disusun, serta diberi kesempatan untuk memberikan masukan atau kritik terhadap rancangan norma tersebut. Hal ini bertujuan untuk menciptakan norma yang benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Penyusunan norma yang transparan juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses hukum dan memastikan bahwa norma yang disusun tidak didominasi oleh kepentingan segelintir pihak, melainkan merupakan hasil dari diskusi dan pertimbangan bersama. Dalam penyusunan Raperda Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, semua pihak yang terlibat, baik masyarakat, pekerja, maupun pemberi kerja, harus memiliki akses terhadap informasi mengenai norma yang akan diterapkan, serta diberi kesempatan untuk memberikan masukan atau kritik terhadap rancangan tersebut.

Lijphart dalam "*Democratic Political Systems*" menekankan bahwa transparansi dalam proses pembuatan kebijakan sangat penting untuk memperkuat legitimasi hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat merasa lebih dihargai dan diikutsertakan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka.

6. Asas Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban

Asas ini menuntut adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam penyusunan norma. Setiap norma yang disusun harus mengatur dengan jelas hak-hak individu atau kelompok, namun juga harus

memperhatikan kewajiban yang harus dipenuhi. Hak-hak ini harus diberikan tanpa mengabaikan kewajiban yang ada, dan sebaliknya, kewajiban-kewajiban tersebut harus dilaksanakan dengan memperhatikan hak yang dimiliki oleh individu.

Penyusunan norma yang memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban akan membantu menciptakan suatu sistem hukum yang adil dan berfungsi dengan baik. Dalam Raperda Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, pekerja berhak mendapatkan perlindungan sosial, tetapi mereka juga memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam program tersebut. Hal yang sama berlaku bagi pemberi kerja, yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan kewajiban untuk menyediakan jaminan sosial bagi pekerjanya.

Ronald Dworkin dalam *"Taking Rights Seriously"* menekankan bahwa hak-hak individu harus diseimbangkan dengan kewajiban pihak lain untuk memastikan keadilan dan keseimbangan dalam penerapan hukum. Dalam konteks ini, penyusunan norma harus mempertimbangkan kedua sisi tersebut untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan fungsional.

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Pemerintah Provinsi Banten telah memiliki Peraturan Gubernur Banten Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menetapkan ruang lingkup antara lain Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, hubungan kerjasama, tata cara pendaftaran, besaran dan tata cara pembayaran iuran, dan sanksi administratif.

Pembangunan jangka menengah Provinsi Banten berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 dilengkapi parameter yang menjadi ukuran pencapaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Banten. Pencapaian indikator pada Misi Pertama mewujudkan masyarakat sejahtera berakhlak mulia, berbudaya, sehat dan cerdas. Capaian

kinerja pada tahun 2023 didukung dengan berbagai kebijakan yang menjadi prioritas salah satunya yaitu pada bidang kesehatan melalui program peningkatan jaminan sosial Kesehatan melalui BPJS. Sedangkan pada bidang sosial melalui program/kegiatan penyaluran bantuan sosial, menyalurkan bantuan keuangan dana desa, bantuan sosial keluarga dan penguatan penurunan kemiskinan ekstrem.⁴⁸

Kebijakan alokasi belanja pemerintah Provinsi Banten pada tahun 2023 ditujukan untuk belanja wajib dalam rangka pemenuhan layanan dasar yang telah ditetapkan dalam standar pelayanan minimal diantaranya belanja untuk jaminan Kesehatan masyarakat, pemenuhan kebutuhan perlindungan dan jaminan sosial. Sedangkan kebijakan alokasi belanja untuk jaminan sosial ketenagakerjaan belum dilakukan atau belum dianggarkan, sehingga walaupun sudah ada Peraturan Gubernur Banten Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, namun Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) pada tahun 2023 terealisasi sebesar 64,60, artinya IPK Provinsi Banten berstatus menengah-bawah, hal ini dikarenakan belum diaturnya peran pemerintah terhadap jaminan ketenagakerjaan kepada bukan penerima upah belum mengalokasikan anggarannya.

Untuk melihat keadaan ketenagakerjaan di Provinsi Banten berdasarkan struktur ketenagakerjaan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Struktur Ketenagakerjaan

STRUKTUR KETENAGAKERJAAN	JUMLAH
Angkatan Kerja	6,05 juta Orang
Pengangguran	424,69 ribu orang
Bekerja:	5,63 juta orang
Bekerja Penuh Waktu	4,14 juta orang
Pekerja Paruh Waktu	1,01 juta orang
Setengah Pengangguran	468,5 ribu orang

Sumber: diolah dari data Sakernas Februari 2024

⁴⁸ J Gubernur Banten Tahun Anggaran 2023, hlm. III-13 – III-14.

Berdasarkan Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada bulan Februari 2024 jumlah pekerja di Provinsi Banten sebesar 5,63 juta orang yang terdiri dari pekerja penuh waktu sebanyak 4,14 juta orang, pekerja paruh waktu sebanyak 1,01 juta orang, dan setengah pengangguran sebanyak 468,5 ribu orang.

Pekerja penuh waktu adalah mereka yang bekerja minimal selama 35 jam dalam seminggu. Pekerja paruh waktu adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu, tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain. Sedangkan setengah pengangguran adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu, dan masih mencari atau menerima pekerjaan tambahan.¹⁵

Untuk mengetahui jumlah kepesertaan pekerja di Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2
Jumlah Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
di Provinsi Banten

NO	KOTA/KAB	PU	BPU	JAKON	TOTAL
1	KOTA CILEGON	68.822	8.610	52.710	130.142
2	KOTA SERANG	22.395	5.055	17.653	45.103
3	KOTA TANGERANG	312.128	54.879	22.989	389.996
4	KOTA TANGERANG SELATAN	204.987	40.548	63.247	308.782
5	KAB LEBAK	73.808	58.130	10.057	141.995
6	KAB PANDEGLANG	118.289	82.492	6.383	207.164
7	KAB SERANG	228.375	85.093	64.455	377.923
8	KAB TANGERANG	540.126	65.225	87.607	692.958
BANTEN		1.568.930	400.032	325.101	2.294.063

Sumber: Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Banten

Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah pekerja yang masuk dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan sebanyak 2,29 juta pekerja dengan rincian pekerja penerima upah (PU) sebanyak 1,56 juta pekerja, pekerja bukan penerima upah sebanyak 400.031 pekerja dan pekerja jasa konstruksi sebanyak 325.101 pekerja.

Jika jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi Banten sebanyak 5,63 juta orang maka dapat diketahui capaian UCJ di Provinsi Banten yaitu sebesar 40,1% dari jumlah tenaga kerja di provinsi Banten atau masih terdapat 3,3 juta pekerja yang belum masuk dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga capaian UCJ di Provinsi Banten berada di bawah capaian UCJ nasional, 3,3 juta pekerja yang belum masuk program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan angka yang cukup besar, namun hal tersebut apakah dikarenakan ketidakpatuhan para pemberi kerja atau perusahaan untuk melaksanakan program Jaminan sosial ketenagakerjaan dan bagaimanakah peran pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan para pemberi kerja yang tidak mengikutsertakan para pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan Serta bagaimana pengetahuan masyarakat terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Secara normatif hal tersebut diatur dalam Undang- Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, namun dalam pelaksanaannya tingkat *Universal Coverage* Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) secara nasional melalui BPJS ketenagakerjaan baru mencapai 40,1% dari jumlah tenaga kerja di Provinsi Banten.

Pekerja pada sektor informal dengan penghasilan yang rendah dapat dikategorikan pekerja rentan yang pada umumnya masih belum tersentuh oleh program jaminan sosial ketenagakerjaan. Bila terjadi risiko hilangnya penghasilan, kecelakaan, kematian, dan sakit akan langsung berdampak pada kondisi keuangan mereka sehingga dapat mengakibatkan kemiskinan. Pekerja rentan dimaksud adalah seperti petani, nelayan, pekerja lintas agama, tukang ojek, pekerja perempuan dan penyandang disabilitas.

D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

Berikut adalah kajian mendalam dalam naskah akademik berjudul "*Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan*", yang membahas **implikasi penerapan sistem baru melalui Peraturan Daerah (Perda)** terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap beban keuangan negara pada Provinsi Banten dan seluruh kabupaten/kota yang berada di wilayah Provinsi Banten.

1. Dampak terhadap Kehidupan Masyarakat

Penerapan Perda tentang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Banten diharapkan memberikan dampak positif bagi masyarakat, antara lain:

- a. **Perlindungan Sosial:** Meningkatkan akses pekerja, khususnya di sektor informal, terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga mengurangi risiko sosial dan ekonomi akibat kecelakaan kerja atau kehilangan pekerjaan.
- b. **Peningkatan Kesejahteraan:** Dengan adanya perlindungan sosial, diharapkan terjadi peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya, yang berdampak pada produktivitas dan stabilitas sosial.
- c. **Kesadaran Hukum:** Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya jaminan sosial dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dampak terhadap Beban Keuangan Negara

Penerapan sistem baru ini juga memiliki implikasi terhadap beban keuangan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah:

- a. **Subsidi dan Insentif:** Pemerintah daerah perlu menyediakan anggaran untuk subsidi atau insentif bagi pekerja informal agar dapat mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan.

- b. **Peningkatan Belanja Daerah:** Akan terjadi peningkatan belanja daerah untuk mendukung pelaksanaan program, termasuk biaya sosialisasi, pelatihan, dan pengawasan.
- c. **Optimalisasi Pendapatan Daerah:** Diperlukan strategi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) guna mendukung keberlanjutan program tanpa membebani APBD secara berlebihan.

3. Kemampuan Keuangan Daerah

Berdasarkan data dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten Tahun 2023, struktur APBD Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

- a. **Pendapatan Daerah** : Rp 12.062.539.880.255
- b. **Belanja Daerah** : Rp 11.774.651.290.735

Dengan surplus anggaran, terdapat ruang fiskal untuk mendukung program jaminan sosial ketenagakerjaan. Namun, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap kemampuan keuangan masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Banten untuk memastikan keberlanjutan program di tingkat lokal. Oleh sebab itu Pemerintah daerah perlu menyusun *roadmap* keuangan untuk mendukung program jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk strategi peningkatan PAD dan efisiensi belanja.

Berdasarkan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten tersebut dilakukan beberapa simulasi pembagian pembiayaan yang dimungkinkan menjadi pilihan bagi Pemerintah Daerah Provinsi Banten diantaranya simulasi pembagian:

- a. Simulasi Pembiayaan 30% dari total Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) di Provinsi Banten ditanggung oleh APBD Provinsi dan 70% ditanggung oleh APBD masing-masing Kabupaten/Kota.
- b. Simulasi Pembiayaan 20% dari total BPU di Provinsi Banten ditanggung oleh APBD Provinsi dan 80% ditanggung oleh APBD masing-masing Kabupaten/Kota.

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI BANTEN TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**

Berikut adalah simulasi pembiayaan jika 30% dari total Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) di Provinsi Banten ditanggung oleh APBD Provinsi dan 70% ditanggung oleh APBD masing-masing Kabupaten/Kota. Simulasi ini dilakukan dengan skenario biaya per orang per tahun dikalikan biaya/iuran Rp16.800. Data berikut menunjukkan estimasi beban fiskal tahunan berdasarkan pembagian tanggung jawab tersebut.

Tabel 2.3
Simulasi Perhitungan Biaya 30% Pemerintah Daerah
Provinsi Banten

PEMERINTAH DAERAH	Prov Tanggung (30%)	Kab/Kota Tanggung (70%)	Prov Biaya/Tahun (Rp)	Kab/Kota Biaya/Tahun (Rp)	Total Biaya/Tahun (Rp)
KOTA CILEGON	2583	6027	520.732.800	1.215.043.200	1.735.776.000
KOTA SERANG	1516	3538	305.625.600	713.260.800	1.018.886.400
KOTA TANGERANG	16464	38415	3.319.142.400	7.744.464.000	11.063.606.400
KOTA TANGERANG SELATAN	12164	28384	2.452.262.400	5.722.214.400	8.174.476.800
KAB LEBAK	17439	40691	3.515.702.400	8.203.305.600	11.719.008.000
KAB PANDEGLANG	24748	57744	4.989.196.800	11.641.190.400	16.630.387.200
KAB SERANG	25528	59565	5.146.444.800	12.008.304.000	17.154.748.800
KAB TANGERANG	19568	45658	3.944.908.800	9.204.652.800	13.149.561.600
PROVINSI BANTEN (Total)	120010	Rp 24.194.016.000 / Tahun			

NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Berikut adalah simulasi pembiayaan jika 20% dari total Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) di Provinsi Banten ditanggung oleh APBD Provinsi dan 80% ditanggung oleh APBD masing-masing Kabupaten/Kota. Simulasi ini dilakukan dengan skenario biaya per orang per tahun dikalikan biaya/iuran Rp16.800. Data berikut menunjukkan estimasi beban fiskal tahunan berdasarkan pembagian tanggung jawab tersebut.

Tabel 2.4
Simulasi Perhitungan Biaya 20% Pemerintah Daerah
Provinsi Banten

PEMERINTAH DAERAH	Prov Tanggung (20%)	Kab/Kota Tanggung (80%)	Prov Biaya/Tahun (Rp)	Kab/Kota Biaya/Tahun (Rp)	Total Biaya/Tahun (Rp)
KOTA CILEGON	1722	6888	347.155.200	1.388.620.800	1.735.776.000
KOTA SERANG	1011	4043	203.817.600	815.068.800	1.018.886.400
KOTA TANGERANG	10976	43903	2.212.761.600	8.850.844.800	11.063.606.400
KOTA TANGERANG SELATAN	8110	32438	1.634.976.000	6.539.500.800	8.174.476.800
KAB LEBAK	11626	46504	2.343.801.600	9.375.206.400	11.719.008.000
KAB PANDEGLANG	16498	65994	3.325.996.800	13.304.390.400	16.630.387.200
KAB SERANG	17019	68074	3.431.030.400	13.723.718.400	17.154.748.800
KAB TANGERANG	13045	52182	2.629.872.000	10.519.891.200	13.149.763.200
PROVINSI BANTEN (Total)	80007	Rp 16.129.411.200 / Tahun			

4. Koordinasi Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan memerlukan koordinasi yang efektif antara berbagai pihak:

- a. **Pemerintah Daerah:** Melalui Dinas Sosial sebagai *leading sector* dalam pelaksanaan program.

- b. **BPJS Ketenagakerjaan:** Sebagai penyelenggara program jaminan sosial ketenagakerjaan, perlu bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam hal pendaftaran peserta, penyuluhan, dan pelayanan klaim.
- c. **Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Serikat Pekerja:** Berperan dalam sosialisasi dan advokasi program kepada masyarakat, khususnya pekerja informal.
- d. **Pelaku Usaha:** Terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perlu dilibatkan dalam program untuk memastikan kepesertaan pekerja mereka dalam jaminan sosial ketenagakerjaan.

5. Pengawasan Program

Pengawasan yang efektif dan sistem informasi yang terintegrasi penting untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas program. Pengawasan terhadap pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dilakukan melalui:

- a. **Unit Pengawasan Ketenagakerjaan:** Di bawah Dinas Sosial Provinsi Banten, bertugas melakukan inspeksi dan pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan dan pekerja terhadap program jaminan sosial.
- b. **Sistem Informasi Terpadu:** Pengembangan sistem informasi yang terintegrasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan pemerintah daerah untuk memantau kepesertaan dan klaim jaminan sosial.
- c. **Pelaporan dan Evaluasi:** Penyusunan laporan berkala dan evaluasi program untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta melakukan perbaikan yang diperlukan.

6. Rincian Analisis Kajian menggunakan metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) : Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk BPU di Provinsi Banten

a. Deskripsi Masalah

Masalah utama yang dihadapi Provinsi Banten adalah rendahnya tingkat kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dari kalangan Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU). Berdasarkan data, terdapat 400.032 pekerja BPU yang belum seluruhnya tercakup dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Pekerja BPU umumnya berasal dari sektor informal dan rentan terhadap risiko sosial ekonomi, seperti kecelakaan kerja, kehilangan pendapatan, dan ketidakpastian penghidupan di hari tua. Tanpa intervensi kebijakan yang sistematis, risiko ini akan berdampak pada stabilitas sosial dan ekonomi lokal.

b. Tujuan Kebijakan

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja BPU di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Banten. Melalui penerbitan Peraturan Daerah (Perda), diharapkan terwujud sistem jaminan sosial yang inklusif, berkelanjutan, dan terjangkau bagi kelompok pekerja informal.

c. Analisis Dampak

Dampak Positif:

- 1) Peningkatan kesejahteraan dan rasa aman bagi pekerja BPU
- 2) Penurunan angka kemiskinan dan kerentanan sosial
- 3) Meningkatkan legitimasi dan kepercayaan terhadap pemerintah daerah
- 4) Menurunkan beban fiskal jangka panjang akibat dampak sosial dari pekerja tidak terlindungi

Dampak Negatif:

- 1) Meningkatnya beban belanja APBD, baik provinsi maupun kabupaten/kota
- 2) Risiko pelaksanaan jika tidak ada sinergi antar lembaga

- 3) Potensi resistensi dari kelompok yang tidak terbiasa dengan kewajiban pembayaran iuran
- d. Analisis Biaya dan Manfaat
 - 1) Simulasi biaya berdasarkan pembagian 30% Provinsi dan 70% Kabupaten/Kota menunjukkan beban tahunan untuk iuran Rp16.800/orang: sekitar Rp24,1 miliar.
 - 2) Simulasi biaya berdasarkan pembagian 20% Provinsi dan 80% Kabupaten/Kota menunjukkan beban tahunan untuk iuran Rp16.800/orang: sekitar Rp16,1 miliar.
- Manfaat:**
 - 1) Mengurangi biaya sosial jangka panjang
 - 2) Meningkatkan produktivitas masyarakat
 - 3) Meningkatkan kontribusi fiskal jangka panjang melalui ekonomi yang lebih stabil
- e. Analisis Risiko
 - 1) **Risiko fiskal:** kemampuan keuangan daerah berbeda-beda
 - 2) **Risiko teknis:** kurangnya kapasitas SDM dan infrastruktur pelayanan di lapangan
 - 3) **Risiko sosial:** resistensi dari pekerja nonformal terhadap kewajiban iuran
 - 4) **Risiko hukum:** potensi tumpang tindih regulasi antara pusat dan daerah
- f. Evaluasi Alternatif Solusi
 - 1) **Status quo:** tidak direkomendasikan karena membiarkan pekerja BPU tanpa perlindungan
 - 2) **Skema sukarela:** tidak menjamin kepesertaan dan akan sulit diukur keberhasilannya
 - 3) **Skema subsidi selektif oleh provinsi dan kabupaten/kota:** lebih inklusif dan adil
 - 4) **Skema wajib dengan insentif:** kombinasi regulasi dan pendekatan insentif

Alternatif ke-4 direkomendasikan karena menggabungkan kepastian hukum dan keberpihakan sosial.

g. Konsultasi Stakeholder

Proses konsultasi dilakukan dengan:

- 1) Dinas Sosial Provinsi dan Kab/Kota
- 2) BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banten
- 3) Pelaku UMKM, koperasi, asosiasi pekerja informal
- 4) Akademisi dan LSM bidang ketenagakerjaan

Hasilnya menunjukkan dukungan terhadap kebijakan yang berpihak kepada BPU dengan pembiayaan bersama dan pendekatan edukatif.

h. Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan:

Diperlukan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur kewajiban dan insentif bagi kepesertaan BPU dalam BPJS Ketenagakerjaan, dengan skema pembiayaan 20% Provinsi dan 80% Kabupaten/Kota.

Rekomendasi:

- 1) Penyusunan roadmap pembiayaan jaminan sosial daerah;
- 2) Integrasi data pekerja informal;
- 3) Peningkatan kapasitas SDM Dinas Sosial;
- 4) Optimalisasi sinergi lintas OPD dan BPJS; dan
- 5) Penegakan hukum berbasis pendekatan edukatif dan insentif.

7. Rincian Analisis Kajian menggunakan Metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process and Ideology* (ROCCPI) : Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk BPU di Provinsi Banten

1. *Rule* (Aturan)

Penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia diatur melalui UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Namun, belum semua daerah, termasuk Provinsi Banten, memiliki Peraturan Daerah

(Perda) khusus yang mewajibkan atau memfasilitasi kepesertaan pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) secara sistematis. Lemahnya regulasi lokal menyebabkan minimnya perlindungan sosial bagi pekerja informal dan belum optimalnya intervensi kebijakan di tingkat daerah.

2. *Opportunity* (Kesempatan)

Jumlah pekerja BPU di Provinsi Banten mencapai 400.032 jiwa, mencerminkan adanya potensi besar untuk perluasan cakupan jaminan sosial. Pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk menunjukkan komitmen perlindungan sosial dengan mengalokasikan subsidi iuran melalui APBD serta menyusun regulasi pro-BPU. Kesempatan ini juga selaras dengan agenda nasional pengentasan kemiskinan dan pembangunan inklusif berbasis perlindungan sosial.

3. *Capacity* (Kapasitas)

Kapasitas fiskal Provinsi Banten dan kabupaten/kota berbeda-beda. Dengan simulasi skema pembiayaan 20% Provinsi dan 80% kabupaten/kota, beban fiskal cukup signifikan, mencapai lebih dari Rp16,1 miliar per tahun. Selain itu, kapasitas kelembagaan (Dinas Sosial) dalam hal SDM, koordinasi antar-OPD, serta integrasi data pekerja informal masih perlu diperkuat. Kapasitas BPJS Ketenagakerjaan dalam menjangkau pekerja nonformal juga harus ditingkatkan, termasuk pengembangan sistem layanan digital yang lebih sederhana dan mudah diakses.

4. *Communication* (Komunikasi)

Sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan untuk BPU masih sangat terbatas. Banyak pekerja informal tidak mengetahui manfaat maupun kewajiban dalam program ini. Hambatan komunikasi ini diperparah oleh kurangnya materi edukatif berbasis komunitas serta minimnya kolaborasi antara Dinas Sosial dan BPJS dalam menyasar kelompok pekerja rentan.

5. *Interest* (Keuntungan)

Manfaat jangka panjang dari perluasan jaminan sosial BPU antara lain perlindungan dari risiko sosial-ekonomi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan stabilitas sosial. Namun dari sisi kepentingan, terdapat resistensi dari sebagian pelaku usaha mikro dan individu karena beban iuran bulanan yang dianggap sebagai pengeluaran tambahan, terutama di sektor yang pendapatannya fluktuatif. Oleh karena itu, perlu pendekatan insentif, seperti subsidi dan penghargaan bagi peserta aktif.

6. *Process* (Proses)

Proses pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan untuk BPU masih tergolong birokratis dan tidak terintegrasi dengan sistem pelayanan publik lainnya. Mekanisme verifikasi pekerja nonformal, pencatatan data kepesertaan, serta proses klaim manfaat belum optimal dari sisi efisiensi dan transparansi. Dibutuhkan reformasi administratif dan digitalisasi yang ramah pengguna untuk mendorong partisipasi BPU.

7. *Ideology* (Ideologi)

Secara ideologis, jaminan sosial mencerminkan komitmen negara terhadap keadilan sosial dan prinsip kesejahteraan bersama. Penerapan sistem jaminan sosial bagi BPU juga selaras dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua (kemanusiaan yang adil dan beradab) dan kelima (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia). Oleh karena itu, perlu ditegaskan bahwa perluasan jaminan sosial merupakan bagian dari mandat moral dan konstitusional pemerintah daerah.

Analisis ROCCIPi menunjukkan bahwa tantangan utama penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi BPU di Provinsi Banten terletak pada lemahnya regulasi daerah, kapasitas fiskal dan kelembagaan, serta hambatan komunikasi dan proses administratif. Namun demikian, terdapat peluang strategis dan legitimasi ideologis yang kuat untuk memperluas cakupan melalui Perda dan kebijakan insentif.

Dibutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, BPJS, dan masyarakat sipil untuk memastikan jaminan sosial menjadi hak yang benar-benar dinikmati oleh seluruh pekerja di Provinsi Banten.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Kajian dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan dilakukan bertujuan untuk mengetahui kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain. Peraturan Daerah dapat merupakan pelaksanaan Peraturan Perundangan-undangan yang lebih tinggi atau dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah atau untuk menampung kondisi khusus daerah yang bersangkutan. sebagai pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka materi (substansi) Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan perlu melakukan Analisa dan Evaluasi terkait dengan Peraturan Perundang-undangan tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas mengakui dan menjunjung tinggi tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam Pasal 28A dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal tersebut sangat relevan kaitannya dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang memiliki dasar pemikiran dengan berbasis kepada HAM. Selain itu Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijadikan sebagai landasan yang fundamental dalam pembentukan Rancangan Peraturan

Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan karena bukan hanya pekerja penerima upah saja melainkan pekerja bukan penerima upah pun harus mendapatkan jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

B. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan memiliki dasar pemikiran bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu sesuai peran dan kedudukan tenaga kerja, maka diperlukan pembangunan ketenagakerjaan dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Dalam Undang-undang ini diatur landasan, asas, dan tujuan pembangunan ketenagakerjaan, kesempatan dan perlakuan yang sama dalam hal ketenagakerjaan, perlindungan, dan kesejahteraan. Undang-undang ini juga memberikan definisi kesejahteraan pekerja/buruh sebagai suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik didalam maupun diluar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 menyebutkan perencanaan tenaga kerja disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan yang antara lain meliputi:

- a) Penduduk dan tenaga kerja;
- b) Kesempatan kerja;
- c) Pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja;
- d) Produktivitas kerja
- e) Hubungan industrial;

- f) Kondisi lingkungan kerja;
- g) Pengupahan dan kesejahteraan;
- h) Dan jaminan sosial tenaga kerja.

Selanjutnya dalam Pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ditegaskan bahwa setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dalam Undang-Undang ini hanya mengatur terkait tenaga kerja yang mendapatkan upah dari pemberi kerja dan menjadi kewajiban bagi perusahaan atau pemberi kerja terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan, sedangkan untuk tenaga kerja bukan penerima upah tidak dibahas menjadi tanggungjawab siapa terkait dengan jaminan sosial ketenagakerjaannya.

C. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan untuk menjamin perlindungan kepada pekerja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan Presiden Republik Indonesia menginstruksikan kepada sembilan belas menteri, Kepala BKPM, Kepala BNPB, Jaksa Agung, Direksi BPJS Ketenagakerjaan, para Gubernur, para Bupati/Walikota, dan Ketua DJSN untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pendanaan untuk optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan ini dibebankan pada APBN, APBD, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- a) Menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di wilayahnya;
- b) Mengambil langkah-langkah agar seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah termasuk pegawai pemerintah dengan status

non Aparatur Sipil Negara, dan penyyelenggara pemilu di wilayahnya terdaftar sebagai peserta Jaminan Program dalam aktif Ketenagakerjaan. Sosial

- c) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati dan Walikota dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- d) Mendorong Komisaris/Pengawas, Direksi dan pegawai dari Badan Usaha Milik Daerah beserta anak perusahaannya terdaftar sebagai peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
- e) Melakukan upaya agar seluruh Pelayanan Terpadu Satu Pintu mensyaratkan kepesertaan aktif Program Jaminan Bosial Ketenagakerjaan sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengurusan izin.

D. Peraturan Gubernur Banten Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pemerintah Provinsi Banten telah menerbitkan kebijakan pelaksanaan program jaminan sosial melalui Peraturan Gubernur yaitu Peraturan Gubernur Banten Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Peraturan tersebut memeiliki ruang lingkup.

- a) Jaminan sosial ketenagakerjaan;
- b) Hubungan kerjasama;
- c) Tata cara pendaftaran;
- d) Besaran dan tata cara pembayaran iuran; dan
- e) Sanksi administratif.

Namun dalam peraturan tersebut belum mengatur secara tegas terkait dengan peran pemerintah daerah dalam memberikan bantuan iuran jaminan ketenagakerjaan kepada masyarakat yang tidak mampu, atau masyarakat rentan yang ada di daerah, Program jaminan sosial ketenagakerjaan masih sebatas pada ruang lingkup pekerja penerima upah (PPU) belum menyasar kepada kelompok pekerja bukan penerima upah (PBU) terutama fakir miskin dan orang tidak mampu yang mana berdasarkan ketentuan pemerintah daerah dapat melakukan

intervensi dalam bentuk pemberian Bantuan Iuran (PBI) pada kelompok masyarakat pekerja tersebut.

E. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6/2379/OTDA tertanggal 26 Maret 2024 hal Percepatan Pembentukan Produk Hukum Daerah Dalam Rangka Peningkatan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ)

Surat Menteri Dalam Negeri tersebut memberikan penekanan bahwa pemerintah daerah harus atau wajib untuk membuat produk hukum daerah baik peraturan daerah atau peraturan kepala daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, bahkan Menteri Dalam Negeri sudah memberikan draft terkait dengan Produk Hukum Daerahnya dalam lampiran surat tersebut.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Banten berakar pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam **Pancasila**, yang merupakan dasar negara dan panduan dalam penyelenggaraan berbagai kebijakan sosial, termasuk dalam hal perlindungan sosial bagi masyarakat, khususnya pekerja.

Secara khusus, dua sila dalam Pancasila sangat relevan dengan filosofi penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan:

1. **Sila Kedua:** “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Sila ini menekankan pentingnya perlakuan yang adil terhadap setiap individu, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya. Dalam konteks jaminan sosial ketenagakerjaan, sila ini menggarisbawahi hak setiap pekerja, baik yang bekerja di sektor formal maupun informal, untuk mendapatkan perlindungan atas risiko sosial-ekonomi yang mereka hadapi, seperti kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, atau risiko kesehatan. Negara, melalui kebijakan jaminan sosial, diwajibkan untuk menciptakan sistem yang memberikan perlindungan bagi seluruh pekerja, tanpa ada yang tertinggal, sesuai dengan prinsip keadilan sosial.
2. **Sila Kelima:** “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Sila ini mengedepankan pentingnya distribusi kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya mereka yang berada di posisi yang paling rentan dalam masyarakat, seperti pekerja informal atau Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU). Dalam kerangka ini, jaminan sosial

ketenagakerjaan berfungsi sebagai instrumen yang mewujudkan kesejahteraan sosial dengan memberikan akses yang adil terhadap perlindungan sosial bagi semua warga negara.

Filosofi dari penerapan jaminan sosial ketenagakerjaan ini juga sejalan dengan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), yang mengharuskan negara untuk berperan aktif dalam memenuhi kebutuhan dasar warganya, melindungi mereka dari risiko yang dapat mengguncang stabilitas sosial dan ekonomi mereka. Negara bertanggung jawab untuk memastikan setiap warganya, terutama yang rentan, memiliki akses terhadap perlindungan sosial yang memadai.

Melalui kebijakan ini, negara tidak hanya memenuhi kewajiban konstitusionalnya, tetapi juga menegakkan nilai kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila, serta mendukung terciptanya masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, dan beradab.

B. Landasan Sosiologis

Secara sosiologis, jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan suatu keharusan dalam negara yang berkomitmen untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang beragam dan masih menghadapi tantangan ketidaksetaraan sosial-ekonomi, perlindungan terhadap pekerja, terutama yang bekerja di sektor informal, menjadi sangat penting. Sebagian besar pekerja informal termasuk petani, nelayan, pedagang kaki lima, buruh harian, dan pekerja lainnya yang tidak memiliki ikatan kontrak formal masih belum terlindungi oleh sistem jaminan sosial ketenagakerjaan.

Berdasarkan data yang ada, sebagian besar pekerja di Provinsi Banten bekerja di sektor informal dan rentan terhadap risiko sosial-ekonomi, yang sering kali berujung pada kemiskinan atau kerentanan sosial. Tanpa perlindungan yang memadai, mereka cenderung menghadapi ketidakpastian dalam kehidupan mereka, baik dalam bentuk kecelakaan kerja, kehilangan pendapatan, atau bahkan kecemasan akan masa depan mereka di hari tua. Dengan memberikan akses kepada pekerja informal untuk bergabung dalam

program jaminan sosial ketenagakerjaan, negara berupaya mengurangi kesenjangan sosial yang ada, serta meningkatkan rasa aman dan kesejahteraan bagi mereka.

Dari sudut pandang sosiologis, jaminan sosial ketenagakerjaan juga mendukung terciptanya masyarakat yang inklusif, di mana setiap warga negara, tanpa terkecuali, mendapatkan perlindungan dan kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera. Program ini bukan hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga membentuk solidaritas sosial antara berbagai lapisan masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan kohesi sosial dan mengurangi ketimpangan.

Secara sosiologis, jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan respons terhadap dinamika sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan di sektor informal.

1. Dominasi Sektor Informal di Provinsi Banten

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa proporsi lapangan kerja informal di Provinsi Banten mengalami penurunan dari 48,87% pada tahun 2021 menjadi 46,31% pada tahun 2023. Meskipun terjadi penurunan, angka ini masih menunjukkan bahwa hampir setengah dari tenaga kerja di Banten bekerja di sektor informal, yang mencakup buruh harian lepas, pedagang kaki lima, petani, nelayan, dan pekerja keluarga tanpa upah tetap.

2. Ketimpangan Sosial dan Ekonomi

Pekerja informal umumnya memiliki pendapatan yang tidak tetap dan rentan terhadap risiko sosial-ekonomi, seperti kecelakaan kerja atau kehilangan mata pencaharian. Mereka juga sering kali tidak memiliki akses terhadap fasilitas kesehatan atau jaminan hari tua. Hal ini menciptakan ketimpangan sosial yang perlu diatasi melalui kebijakan perlindungan sosial yang inklusif.

3. Peran Jaminan Sosial dalam Masyarakat

Jaminan sosial ketenagakerjaan berfungsi untuk memberikan rasa aman kepada pekerja, sehingga mereka dapat bekerja dengan produktif tanpa khawatir akan risiko yang mungkin terjadi. Selain itu, jaminan sosial juga berkontribusi terhadap stabilitas sosial dengan mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Tantangan dalam Implementasi

Meskipun telah ada kebijakan untuk melindungi pekerja informal, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya kesadaran tentang pentingnya jaminan sosial, keterbatasan akses informasi, dan kendala administratif. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk meningkatkan partisipasi pekerja informal dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Program ini juga akan memperkuat jaringan sosial di Provinsi Banten dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan sosial, serta mendorong masyarakat untuk saling mendukung dalam menghadapi tantangan hidup. Masyarakat yang terlindungi oleh sistem jaminan sosial cenderung lebih produktif dan stabil, yang pada akhirnya akan membawa manfaat bagi perekonomian dan kehidupan sosial secara keseluruhan.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis bagi penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Banten mengacu pada sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional dan daerah. Sistem jaminan sosial ketenagakerjaan ini diatur oleh berbagai regulasi yang memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk melaksanakan dan memastikan bahwa perlindungan sosial bagi pekerja, termasuk pekerja informal, terlaksana dengan baik. Beberapa dasar hukum utama yang menjadi landasan yuridis penyelenggaraan program ini meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945)

UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia merupakan landasan utama yang mengatur hak dasar setiap warga negara, termasuk hak atas kesejahteraan sosial dan perlindungan dari negara. Beberapa pasal yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan antara lain:

- a. Pasal 28H ayat (3): "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat."
- b. Pasal 34 ayat (2): "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan."

Pasal-pasal ini menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan sosial kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama mereka yang rentan terhadap risiko sosial-ekonomi, termasuk pekerja informal dan bukan penerima upah (BPU).

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

Undang-Undang SJSN ini merupakan landasan hukum utama yang mengatur penyelenggaraan sistem jaminan sosial di Indonesia. Dalam undang-undang ini, dijelaskan bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak atas perlindungan sosial yang mencakup jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Salah satu prinsip yang terkandung dalam SJSN adalah bahwa jaminan sosial bersifat universal dan inklusif, artinya seluruh rakyat, baik pekerja formal maupun informal, harus terdaftar dalam sistem ini.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 menyatakan bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas

kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Undang-Undang ini mengatur tentang pembentukan BPJS yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan program jaminan sosial nasional di Indonesia. BPJS dibagi menjadi dua badan, yaitu BPJS Kesehatan untuk jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk jaminan sosial ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan memiliki kewajiban untuk mengelola program jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk untuk pekerja bukan penerima upah (BPU).

Pasal-pasal yang relevan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 ini antara lain:

- a. Pasal 3 ayat (1): "Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berfungsi untuk menyelenggarakan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."
- b. Pasal 9: Menyatakan bahwa BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja di Indonesia, termasuk pekerja informal.

4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Kelola BPJS

Peraturan ini mengatur lebih lanjut tata kelola BPJS, termasuk mekanisme pelaksanaan dan pengelolaan program jaminan sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan. Peraturan ini mengatur tentang kewajiban pemberi kerja dan pekerja untuk mendaftarkan diri dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan memperjelas tanggung jawab BPJS dalam memberikan pelayanan dan memastikan keberlanjutan program jaminan sosial.

5. Peraturan Gubernur Banten Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Banten, yang mencakup prosedur pendaftaran,

tata cara pembayaran iuran, serta sanksi administratif bagi perusahaan atau individu yang tidak mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Meskipun sudah ada peraturan ini, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan dalam hal cakupan kepesertaan, terutama bagi pekerja non-formal (BPU).

6. Kebutuhan Peraturan Daerah (Perda)

Meskipun sudah ada peraturan perundang-undangan di tingkat nasional, penting bagi Pemerintah Provinsi Banten untuk mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) yang lebih spesifik terkait dengan penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama untuk mengatasi masalah partisipasi pekerja informal dalam program ini. Perda ini diperlukan untuk memperkuat regulasi lokal dan memberikan kepastian hukum bagi pekerja BPU yang masih belum terlindungi oleh sistem jaminan sosial.

Beberapa poin yang perlu diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan antara lain:

- a. Kewajiban Pendaftaran Pekerja: Menegaskan kewajiban pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan menyediakan perlindungan bagi pekerja informal yang bekerja di sektor mikro, kecil, dan menengah.
- b. Subsidi atau Insentif bagi Pekerja BPU: Pemerintah daerah perlu menyediakan subsidi atau insentif bagi pekerja informal yang ingin mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan, mengingat sebagian besar mereka memiliki pendapatan yang rendah dan tidak stabil.
- c. Sanksi bagi Pelanggaran: Mengatur sanksi administratif bagi pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
- d. Pengawasan dan Evaluasi: Menyusun mekanisme pengawasan dan evaluasi untuk memastikan bahwa program jaminan sosial ketenagakerjaan dilaksanakan dengan baik dan mencapai tujuannya.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Raperda yang akan dibentuk. Sasaran yang akan diwujudkan dari dibentuknya, jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Raperda semuanya akan tertuang dalam draf Raperda tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan.

Penggunaan istilah "materi muatan" diperkenalkan oleh Abdul Hamid Saleh Attamimi sebagai pengganti kata Belanda "*het onderwerp*" dalam ungkapan Thorbecke "*het eigenaardig onderwerp der wet*", diterjemahkan dengan "materi muatan yang khas dari undang-undang", yakni materi pengaturan yang khas yang hanya dan semata-mata dimuat dalam undang-undang dan oleh karena itu menjadi materi muatan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, istilah materi muatan peraturan perundang-undangan diartikan sebagai materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka materi muatan peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai materi pengaturan yang khas yang hanya dan semata-mata dimuat dalam jenis peraturan perundang-undangan tertentu, yang tidak menjadi materi muatan jenis peraturan perundang-undangan lainnya. Khususnya, mengenai materi muatan Perda, maka berarti materi pengaturan yang

husus yang dimuat dalam Perda, yang tidak dimuat baik dalam peraturan perundang-undangan daerah lainnya maupun peraturan perundang-undangan pusat.⁴⁹

Sasaran yang akan diwujudkan dari dibentuknya Peraturan Daerah ini yaitu terciptanya Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Banten sesuai dengan amanah perundang-undangan. Arah dan jangkauan pengaturan dari Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mencakup mengenai beberapa hal yang semuanya akan tertuang dalam draf Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Adapun hal-hal yang akan tertuang dalam draf Rancangan Peraturan Daerah sebagai berikut:

A. BAB I mengenai Ketentuan Umum:

Ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang akan tercantum dalam Bab I Rancangan Peraturan Daerah beberapa definisi seperti Daerah, Pemerintahan Daerah, Gubernur, Dinas, Jaminan Sosial, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Pemberi Kerja, Pekerja, Iuran, Upah, Pekerja Rentan, Pekerja Bukan Penerima Upah, Pekerja Sosial Keagamaan, Program Perlindungan Pekerja Rentan, Timkoordinasi Pembinaan, Bantuan Iuran, dan lain-lain.

B. Materi Pokok Yang Diatur terdiri dari:

1. BAB II KEBIJAKAN
2. BAB III PROGRAM DAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

⁴⁹ Gede Marhaendra Wija Atmaja, *Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Tingkat II (Kasus Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar*, Tesis Magister, Program Pascasarjana, Bandung, 1995, hlm. 13-14.

3. BAB IV PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
4. BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
5. BAB VI PENDANAAN
6. BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF
7. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

C. Ketentuan Penutup

Ketentuan penutup dalam Raperda ini terdiri dari 2 (dua) Pasal yaitu klausul yang memuat mengenai perintah pengundangan dari Raperda ini agar memiliki daya laku dan daya ikat sebagai berikut :

1. Pasal 16: Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
2. Pasal 17: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan kajian yang dilakukan dalam penyusunan **Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah** tentang **Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan** di Provinsi Banten, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. **Pentingnya Penyusunan Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan:** Provinsi Banten, sebagai bagian dari Indonesia yang menganut prinsip negara kesejahteraan, membutuhkan regulasi yang lebih terstruktur dalam mengelola jaminan sosial ketenagakerjaan. Meskipun telah ada **Peraturan Gubernur Banten Nomor 26 Tahun 2018**, alokasi anggaran untuk jaminan sosial ketenagakerjaan belum mencukupi, sehingga menimbulkan ketimpangan dalam akses jaminan sosial, terutama bagi pekerja sektor informal.
2. **Tantangan dalam Cakupan Universal (UCJ):** Cakupan Universal Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Banten baru mencapai **40,1%**, yang masih berada di bawah angka nasional. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerja yang belum mendapatkan perlindungan sosial yang memadai, terutama pekerja bukan penerima upah (BPU) yang jumlahnya signifikan.
3. **Peran Pemerintah Daerah:** Pemerintah daerah perlu berperan aktif dalam memastikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja, terutama pekerja di sektor informal yang masih kekurangan perlindungan. Pemerintah daerah harus menyusun kebijakan yang tidak hanya mendukung pekerja formal tetapi juga memperhatikan pekerja sektor informal yang sebagian besar rentan terhadap risiko sosial dan ekonomi.

4. **Kebutuhan terhadap Penguatan Anggaran:** Untuk mencapai **capaian jaminan sosial ketenagakerjaan** yang lebih tinggi, diperlukan peningkatan alokasi anggaran oleh pemerintah daerah. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus bekerjasama untuk menciptakan kebijakan yang memungkinkan pekerja informal mendapatkan akses yang lebih baik terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan.
5. **Perlunya Kesadaran dan Partisipasi Aktif Masyarakat:** Meskipun program jaminan sosial ketenagakerjaan sangat penting, partisipasi aktif masyarakat, terutama pemberi kerja dan pekerja, masih rendah. Oleh karena itu, program penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

1. **Penguatan Kebijakan dan Alokasi Anggaran:** Pemerintah Provinsi Banten perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk program jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja sektor informal. Selain itu, penguatan regulasi untuk mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk lebih aktif dalam menyediakan anggaran yang mendukung keberlanjutan program ini sangat diperlukan.
2. **Fasilitasi Penyertaan Pekerja Sektor Informal:** Mengingat bahwa sektor informal merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam angka pekerja yang belum terdaftar dalam program jaminan sosial, pemerintah perlu menyusun kebijakan inklusif yang mempermudah pekerja informal untuk mendaftar dan mengikuti program jaminan sosial, misalnya melalui subsidi iuran atau pembayaran bertahap yang disesuaikan dengan kemampuan mereka.

3. Peningkatan Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan: Pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan harus meningkatkan kolaborasi dalam sosialisasi dan pendaftaran pekerja, terutama di daerah yang memiliki angka cakupan rendah. Program edukasi terkait manfaat jaminan sosial harus diperluas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
4. Peningkatan Sistem Pengawasan dan Penegakan Hukum: Pemerintah perlu meningkatkan sistem pengawasan untuk memastikan bahwa pemberi kerja yang diwajibkan mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan memenuhi kewajiban tersebut. Penegakan hukum terhadap pemberi kerja yang tidak patuh harus diperkuat dengan sanksi yang lebih tegas agar dapat meningkatkan kepatuhan terhadap aturan yang ada.
5. Meningkatkan Partisipasi dan Akses untuk Pekerja Bukan Penerima Upah: Terdapat kebutuhan mendesak untuk meningkatkan partisipasi pekerja sektor informal dalam program jaminan sosial. Pemerintah daerah dapat menyediakan *incentive-based schemes*, seperti subsidi untuk pekerja informal, atau bekerja sama dengan sektor swasta untuk memperkenalkan lebih banyak opsi pembayaran yang fleksibel dan terjangkau bagi pekerja bukan penerima upah.
6. Penerapan Asas Transparansi dan Keterlibatan Masyarakat: Penyusunan Raperda perlu dilaksanakan dengan mengedepankan transparansi dan keterlibatan masyarakat. Proses pembuatan peraturan dan pelaksanaan program harus terbuka agar dapat memperoleh partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk pekerja sektor informal, yang mungkin tidak sepenuhnya memahami manfaat dari jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Banten dapat berjalan lebih efektif, inklusif, dan mencakup seluruh lapisan masyarakat, termasuk pekerja yang paling rentan terhadap risiko sosial-ekonomi.

DAFTAR PUSAKA

A. Buku

- Budi Setiyanto, *“Model dan Desain Negara Kesejahteraan”*, (Nuansa Cendikia, Bandung 2018);
- Darmawan Tribowo dan Sugeng Bahagijo, *Mimpi Negara Kesejahteraan* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006);
- Gunawan Nachrawi, *“BUMN sebagai usaha pemerintah menuju kesejahteraan rakyat, tinjauan filosofis, sosiologis politis dan yuridis,.”* (Cendekia Press Bandung, 2021);
- John Rawls, *A Theory of Justice, Revised Edition*, (OUP, Oxford, 1999);
- Moh Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia* (Edisi Revisi, Renaka Cipta, Jakarta);
- Nurhadi,Dkk. *"Jaminan Sosial Di Indonesia: Sejarah, Teori, Dan Tantangan Masa Depan"*, (Friedrich Ebert Stiftung, Jakarta 2024);
- Ortiz, I., *Social Protection in Asia and the Pacific*, (Manila: Asian Development Bank, 2001);
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group (edisi revisi), 2005);
- Raditia Wahyu Supriyanto, Dkk. *Perlindungan Sosial Di Indonesia: Tantangan Dan Arah Ke Depan, Direktorat Perlindungan Dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian Ppn/Bappenas*, (Direktorat Perlindungan Dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian Ppn/Bappenas);

Sahara, Nova Nabila. "Transformasi Kebijakan Pengaturan Pekerja Non Upah Dan Impilkasinya Terhadap Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Dan Jaminan Kematian."

Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013);

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986);

Suharto, E., *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Sosial*, (Bandung: Alfabeta, 2006);

_____, E., *Kemiskinan Dan Perlindungan Sosial Di Indonesia : Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*, (Bandung: Alfabeta, 2013);

Sukardi, *Restoratif Justice dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Rajawali Pers);

Wasistiyana, Alvita Kumara. *Perlindungan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Ppks) Melalui Pendataan Media Simasos Oleh Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur*. (Diss. Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2024);

Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011);

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009);

B. Peraturan Perundang Undang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang Nomor Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Kelola BPJS;

Instruksi Presiden Republik Indoneia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

Peraturan Gubernur Banten Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

C. Jurnal

Anzward, Bruce, and Muhammad Muslaini. "Prinsip keadilan dalam pemenuhan hak pasien penerima bantuan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan." *Journal De Facto* 5.2 (2018): 232-254.

Effendi, Winda Roselina. "Konsep Welfare State Di Indoneisa." *Jurnal Trias Politika* 1.1 (2017)

- Khaliq, Abdul, and Betty Uspri. "Kemiskinan Multidimensi Dan Perlindungan Sosial." *Business Management Journal* 13.2 (2017).
- Luhukay, Roni Sulistyanto. "Pemenuhan Jaminan Kesehatan Oleh Perusahaan Dalam Perpektif Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013." *Jurnal Ilmiah Living Law* 13.2 (2021): 111-121.
- Oinike Natalia Harefa, "Ketika Keadilan Bertemu Dengan Kasih: Sebuah Studi Perbandingan Antara Teori Keadilan Menurut John Rawls Dan Reinhold Niebuhr," SUNDERMANN: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora Dan Kebudayaan 13, no. 1 (2020).
- Rachman, Cipta Indralestari. "Korelasi Konsep Negara Kesejahteraan Menurut Gøsta Esping-Andersen Dengan Pancasila Dalam Pengaturan Otonomi Daerah Di Indonesia." *Jurnal Aktualisasi Pancasila* 1.1 (2023): 9-13.
- Soemarsono, Maleha. "Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 37.2 (2007): 300-322.
- Surajiyo, "Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila", karya Surajiyo dipublikasikan dalam jurnal ilmiah berjudul IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora, Volume 2, Nomor 3, pada November 2018.
- Suryono, Agus. "Kebijakan publik untuk kesejahteraan rakyat." *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 6.2 (2014): 98-102.
- Taufik, Muhammad. "Filsafat John Rawls tentang teori keadilan." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 19.1 (2013): 41-63.
- Yuditia, Aria, Yusup Hidayat, and Suparji Achmad. "Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Oleh BPJS Berdasarkan Undang-Undang No. 40

Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 6.1 (2021): 43-61.

Zain, Muhammad Adib, Ananda Prima Yurista, and Mailinda Eka Yuniza. "Konsistensi pengaturan jaminan sosial terhadap konsep negara kesejahteraan Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum Gadjah Mada* 1.2 (2014): 63-76.

D. Internet

Teori Keadilan Adam Smith, <http://nui-duniamahasiswa.blogspot.in>, Diakses pada 23 April 2025

E. Lain-lain

Gede Marhaendra Wija Atmaja, *Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Tingkat II (Kasus Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar*, (Tesis Magister, Program Pascasarjana, Bandung, 1995);

Notulensi Rapat Kerja DPRD dengan BPJS Kesehatan Banten pada tanggal 24 April 2023;

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6/2379/OTDA tertanggal 26 Maret 2024 hal Percepatan Pembentukan Produk Hukum Daerah Dalam Rangka Peningkatan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ);

Lampiran

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan program jaminan ketenagakerjaan pada setiap pekerja yang berada di Daerah untuk pemenuhan hak atas kebutuhan dasar hidupnya, perlu untuk mengoptimalkan cakupan kepesertaan pekerja yang berada di Daerah dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pembangunan ketenagakerjaan perlu diselenggarakan melalui asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7093);
 15. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 118);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN
dan

GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN
SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Gubernur adalah Gubernur Banten.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan hukum Publik yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
5. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial Provinsi Banten.
6. Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan adalah kantor cabang yang beroperasi di wilayah Provinsi Banten.
7. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidup yang layak.
8. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu Jaminan Sosial yang berisi program berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
9. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang

- diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
10. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
 11. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami Catat Total Tetap.
 12. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan pengasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
 13. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan Pelatihan Kerja.
 14. Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Banten adalah penyelenggaraan program dan kegiatan yang menjadi lingkup kewenangan pemerintah daerah, dalam rangka terlaksananya peningkatan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 15. Pemberi Kerja adalah perseorangan, pengusaha atau badan-badan lainnya, lembaga tinggi negara, lembaga negara atau badan lainnya, termasuk pemerintah desa

yang mempekerjakan tenaga kerja atau pegawai pemerintah non-pegawai negeri, pejabat negara non-aparatur sipil negara dan pegawai non-aparatur sipil negara dengan membayar gaji, Upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

16. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan Pekerjaan Konstruksi, layanan jasa pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, dan layanan konsultasi pengawasan Pekerjaan Konstruksi.
17. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan Jasa Konstruksi.
18. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pada proyek perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
19. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
20. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
21. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta dan/atau Pemberi Kerja.
22. Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan

bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

23. Pekerja Rentan adalah pekerja bukan penerima upah atau pekerja sektor informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar, memiliki resiko yang tinggi, serta berpenghasilan sangat minim.
24. Pekerja bukan penerima upah adalah pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut yang meliputi Pemberi Kerja, Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri, dan Pekerja yang tidak termasuk pekerja di luar hubungan kerja yang bukan menerima upah.
25. Pekerja Sosial Keagamaan adalah yang melakukan pekerjaan atau usaha untuk memperoleh penghasilan, yang bekerja melayani masyarakat dan jamaah atau nama lain sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang terdaftar.
26. Program Perlindungan Pekerja Rentan adalah pembayaran iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan Pekerja Bukan Penerima Upah di Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Donasi dan/atau sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
27. Tim Koordinasi Pembinaan adalah Tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait dan unsur BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan tugas Pembinaan, yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

BAB II

KEBIJAKAN

Pasal 2

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Program Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan dilaksanakan melalui perencanaan yang terintegrasi dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 3

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a tercantum dalam:
 - a. rencana strategis; dan
 - b. rencana kerja.
- (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB II

PROGRAM DAN KEPESERTAAN JAMINAN
SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Pasal 4

- (1) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi:
 - a. JKK;
 - b. JKM;
 - c. JHT;
 - d. JP; dan
 - e. JKP.
- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Pasal 5

- (1) Setiap pemberi kerja dan pekerja wajib menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan.

- (2) Kategori peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan terdiri atas:
- a. pekerja penerima upah;
 - b. pekerja bukan penerima upah;
 - c. pekerja sektor jasa konstruksi; dan
 - d. pekerja migran Indonesia.

Pasal 6

- (1) Pekerja penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja penyelenggara negara; dan
 - b. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.
- (2) Pekerja yang bekerja pada penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a selain yang berstatus calon pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat negara, prajurit siswa Tentara Nasional Indonesia, dan peserta didik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk:
- a. Pekerja dalam masa percobaan;
 - b. komisaris dan direksi yang menerima Upah; dan
 - c. pengawas dan pengurus yang menerima Upah.
- (4) Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban orang, badan hukum, lembaga negara dan/atau pemilik badan usaha selaku pemberi kerja.
- (5) Tata cara perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pekerja bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pemberi kerja;
 - b. pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri;
 - c. pekerja yang tidak termasuk dalam huruf b, yang bukan penerima upah.
 - d. pekerja rentan;
- (2) perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab masing-masing individu.
- (3) Tata cara perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pekerja Sektor Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. pekerja harian lepas;
 - b. pekerja borongan;
 - c. pekerja musiman; dan
 - d. pekerja dengan perjanjian waktu tertentu.
- (2) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban penyedia jasa sebagai pemberi kerja.
- (3) Penyedia jasa selaku pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendaftarkan proyek jasa konstruksi dalam perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah kerja diterbitkan.

- (4) Tata cara perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan; dan
 - b. calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia perseorangan.
- (2) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertanggungungan masing-masing individu.
- (3) Tata cara perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah meliputi:
- a. pekerja yang menjadi mitra atau binaan Perangkat Daerah;
 - b. pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri;
 - c. pekerja yang tidak termasuk dalam huruf b, yang bukan penerima upah.
 - d. pekerja rentan; dan
 - e. tenaga relawan, pekerja padat karya, pelaku olahraga, pelaku seni.

- (2) Program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk fasilitasi:
 - a. pendaftaran; dan
 - b. bantuan iuran kepesertaan.
- (3) Pemberian program jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan pembagian pembebanan keuangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berupa prosentase 20 % Pemerintah Daerah dan 80% Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah masing-masing.
- (4) Program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.
- (5) Pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pemutakhiran data aktual yang disediakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Fasilitasi bantuan iuran kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b diberikan untuk program JKK dan JKM.
- (2) Besaran bantuan iuran kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan

penyelenggaraan jaminan sosial
ketenagakerjaan di Daerah.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Dinas yang membidangi ketenagakerjaan, dinas terkait, dan BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 13

- (1) Pengusaha atau pengurus perusahaan wajib melaporkan data pekerja dalam kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada Gubernur melalui Dinas yang melaksanakan urusan pemerintah bidang tenaga kerja.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada tim koordinasi setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Tim koordinasi melaporkan kebijakan optimalisasi penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja di Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan, dan pelaporan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V PENDANAAN

Pasal 14

Pembiayaan penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan bersumber dari:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi;
- b. Anggaran pendapatan dan belanja Daerah kabupaten/kota;
- c. Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Setiap pemberi kerja dan/atau pekerja yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2) akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda; dan
 - c. tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.
- (3) Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. perizinan terkait usaha;
 - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - c. izin mempekerjakan tenaga asing;
 - d. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau
 - e. persetujuan bangunan gedung.
- (4) Pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal

GUBERNUR
BANTEN,

ANDRA SONI

Diundangkan di Serang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH,

.....
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
PROVINSI BANTEN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN
SOSIAL KETENAGAKERJAAN

I. UMUM

Pekerja merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian suatu negara. Baik di sektor formal maupun informal, pekerja memiliki peran besar dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam menjalankan tugasnya, pekerja juga menghadapi berbagai risiko seperti kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, hingga ketidakpastian finansial di hari tua.

Untuk mengatasi risiko-risiko tersebut, pemerintah Indonesia menyediakan sistem perlindungan sosial melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pekerja mendapatkan perlindungan finansial yang layak dalam menghadapi berbagai kondisi yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi mereka.

Sebagai upaya mewujudkan perlindungan tenaga kerja, Pemerintah mengembangkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang merupakan bagian dari sistem jaminan sosial. Lebih lanjut, untuk melaksanakan kebijakan ini Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang menginstruksikan kepada setiap provinsi agar segera meningkatkan pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dalam upaya perlindungan tenaga kerja di Daerah Provinsi dan sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021, diperlukan perangkat hukum yang memayungi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai kewenangan Daerah Provinsi, dalam upaya mewujudkan peningkatan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan baik untuk sektor formal dan dapat menjangkau sektor informal.

II. PASAL PER PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemberi kerja” antara lain pemegang saham atau pemilik modal dan orang perserorangan yang mempekerjakan dan tidak menerima upah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri” termasuk pekerja dengan hubungan kemitraan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pekerja yang tidak termasuk dalam huruf b, yang bukan penerima upah” antara lain peserta pelatihan kerja, instruktur lembaga pelatihan kerja, peserta magang, siswa kerja praktik, mahasiswa kerja praktik atau peserta pendidikan pengembangan bakat dan minat, tenaga

honorar, atau narapidana yang dipekerjakan dalam proses asimilasi pada pemberi kerja selain penyelenggara negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pekerja rentan” diantaranya pekerja sosial keagamaan, nelayan, petani, ojek pangkalan dan seterusnya.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI
BANTEN TAHUN ... NOMOR ...